



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULFIKAR TRIANSYAH alias IKANG**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/Tgl lahir : 37 Tahun / 16 Juli 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek PTB Blok 2 C No. 16 RT.  
02/05 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec.  
Ciracas Jakarta Timur  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S-1.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tahanan kota sejak tanggal 11 Februari 2022 s/d tanggal 11 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan perkara ini;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Nomor 34/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim. tanggal 12 Januari 2022, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim, tanggal 12 Januari 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - 01/JKT.TIM/01/2021, tanggal 4 April 2022. yang pada pokoknya menyatakan Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Als IKANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Als IKANG** dituntut dengan "**Pidana Penjara**" selama **3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan dan dengan perintah agar tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Juni 2017.
  - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir print out rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1030096573460 a.n DEWI BUDIYANTI periode bulan Mei 2017 s.d September 2017
  - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir print out rekening Bank BCA Nomor Rekening 0953666721 a.n DEWI BUDIYANTI periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
  - 4) 1 (satu) bundel bukti pemesanan barang periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
  - 5) 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
  - 6) 1 (satu) bundel print out chat whatsapp Saksi DEWI BUDIYANTI dengan Terdakwa Zulfikar Triansyah pada bulan Agustus 2017 s.d bulan September 2017.

Halaman 2 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel print out chat whatsapp Saksi DEWI BUDIYANTI dengan Saksi KARINA BIMBI
- 8) 3 (tiga) lembar Somasi Nomor 004/Som/IF/X/2017 tanggal 1 November 2017.
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN JKT TIM tertanggal 28 Oktober 2018
- 10) 1 (satu) buah Kartu Identitas Distributor PT NU SKIN Nomor ID 3074350 a.n KARINA BIMBI
- 11) 1 (satu) buah Kartu Identitas Distributor PT NU SKIN Nomor ID 3074350 a.n ZULFIKAR TRIANSYAH
- 12) 1 (satu) bundel bukti pembelian produk kecantikan dan kesehatan PT NU SKIN dari KARINA BIMBI dan ZULFIKAR TRIANSYAH periode bulan Mei 2017 s.d September 2017 sebesar Rp. sebesar Rp. 309.545.000,- (tiga ratus Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 13) 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1330007667033 a.n TIDAR HADI PURNOMO periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
- 14) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0184629277a.n. TIDAR HADI PURNOMO periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017
- 15) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0953666721 a.n. DEWI BUDIYANTI periode tanggal 20 Juli 2017 s.d tanggal 30 September 2017.
- 16) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0350787607 a.n. TIDAR HADI PURNOMO periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017
- 17) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1030096573460 a.n. DEWI BUDIYANTI periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017
- 18) 1 (satu) bundel print out rekening nasabah Bank Mandiri a.n. KARINA BIMBI dengan Nomor Rekening : 1220006929346 periode bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2017.
- 19) 1 (satu) bundel print out rekening Bank BCA Dengan Nomor Rekening 3721232148 a.n KARINA BIMBI bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2017.

Halaman 3 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) bundel print out rekening Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 507174585 a.n. ZULFIKAR TRIANSYAH periode bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2017.

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan bahwa terdakwa mengakui bersalah telah merugikan saksi korban DEWI BUDIYANTI, dan terdakwa menyesali perbuatannya, dan oleh karena terdakwa dan Karina Bimbi adalah suami isteri yang harus menghidupi 3 (tiga) orang anak yang masih balita, maka mohon agar dapat diberikan keringan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM-002/JKT.TIM/01/EOH/2022, tanggal 03 Januari 2022, sebagai berikut :

## PERTAMA :

----- Bahwa Ia **Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG** bersama-sama Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO (berkas dan penuntutan dilakukan secara terpisah) sekira pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Cibubur Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan Mei 2017 atau sekira dalam kurun waktu tahun 2017, Saksi DEWI BUDIYANTI bersama Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN

Halaman 4 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG melakukan kerjasama dibidang pembelian dan penjualan produk kesehatan dan kecantikan dari PT Nusa Selaras Indonesia (PT NUSKIN) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 6 Juni 2017. Dalam kerjasama tersebut Saksi DEWI BUDIYANTI sebagai pemodal sedangkan dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG sebagai pelaksana usaha yang melakukan pembelian produk kesehatan dan kecantikan ke PT. NUSKIN menggunakan uang Saksi DEWI BUDIYANTI untuk melakukan pembelian produk kesehatan dan kecantikan ke PT. NUSKIN kemudian dijual kembali kepada para reseller. Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG menjanjikan akan memberikan keuntungan 12% dari uang modal yang diserahkan oleh Saksi DEWI BUDIYANTI dimana diawal sekali Saksi DEWI BUDIYANTI akan mendapatkan 2000 point setiap penyerahan uang modal sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). Adapun jangka waktu kerjasama tersebut seharusnya dalam jangka waktu selama satu tahun terhitung sejak bulan Mei 2017 s.d bulan Mei 2018 yang mana berdasarkan poin yang diberikan ke member (NU SKIN) group Saksi DEWI BUDIYANTI masuk ke Saksi DEWI BUDIYANTI sekitar 160.000 point jika dihitung nominal uang maka untuk 1000 poin setara sekitar Rp. 15.000.000.- s.d Rp. 16.000.000
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 s.d September 2017 Saksi DEWI BUDIYANTI sudah menyerahkan uang modal untuk pembelian produk NUSKIN sebesar Rp. 6.932.242.650 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), namun Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG hanya memberikan keuntungan sampai dengan bulan Agustus 2017 sekitar Rp. 661.394.300.- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Adapun transaksi keuangan ketika Saksi KARINA BIMBI meminta modal kepada Saksi DEWI BUDIYANTI adalah melalui Rek Bank Mandiri No. Rek 1220006929346 cabang Jakarta Mid Plaza atas nama KARINA BIMBI adalah sebagai berikut :
    1. tanggal 31-07-2017 sebesar Rp. 64.000.000 ;
    2. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 5.000.000. ;
    3. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;

Halaman 5 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 25.000.000. ;
5. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 25.000.000. ;
6. tanggal 27-07-2017 sebesar Rp. 38.000.000. ;
7. tanggal 26-07-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
8. tanggal 24-07-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
9. tanggal 19-07-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
10. tanggal 30-06-2017 sebesar Rp. 15.000.000. ;
11. tanggal 24-06-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
12. tanggal 23-06-2017 sebesar Rp. 35.000.000. ;
13. tanggal 21-06-2017 sebesar Rp. 84.308.000. ;
14. tanggal 14-06-2017 sebesar Rp. 99.000.000. ;
15. tanggal 13-06-2017 sebesar Rp. 92.500.000. ;
16. tanggal 08-06-2017 sebesar Rp. 25.000.000. ;
17. tanggal 06-06-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
18. tanggal 02-06-2017 sebesar Rp. 5.000.000. ;
19. tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
20. tanggal 29-05-2017 sebesar Rp. 55.000.000. ;
21. tanggal 25-05-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
22. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
23. tanggal 19-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
24. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 40.000.000. ;
25. tanggal 17-05-2017 sebesar Rp. 5.000.000. ;
26. tanggal 24-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
27. tanggal 16-05-2017 sebesar Rp. 90.000.000. ;
28. tanggal 16-05-2017 sebesar Rp. 2.400.000. ;
29. tanggal 13-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
30. tanggal 12-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
31. tanggal 12-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
32. tanggal 10-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
33. tanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
34. tanggal 29-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
35. tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 37.000.000. ;
36. tanggal 18-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
37. tanggal 18-08-2017 sebesar Rp. 20.000.000. ;
38. tanggal 17-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
39. tanggal 03-08-2017 sebesar Rp. 99.000.000. ;
40. tanggal 02-08-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;

Halaman 6 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. tanggal 01-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;  
untuk yang transfer adalah Rek Bank BCA No. Rek 3721232148 cabang  
Cibubur atas nama KARINA BIMBI adalah sebagai berikut :

1. tanggal 02-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
2. tanggal 02-08-2017 sebesar Rp. 20.000.000. ;
3. tanggal 18-08-2017 sebesar Rp. 74.200.000. ;
4. tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
5. tanggal 12-05-2017 sebesar Rp. 20.000.000. ;
6. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 89.000.000. ;
7. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
8. tanggal 24-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
9. tanggal 24-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
10. tanggal 26-05-2017 sebesar Rp. 24.000.000. ;
11. tanggal 26-05-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
12. tanggal 29-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
13. tanggal 29-05-2017 sebesar Rp. 45.000.000. ;
14. tanggal 30-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
15. tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
16. tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
17. tanggal 02-06-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
18. tanggal 08-06-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
19. tanggal 09-06-2017 sebesar Rp. 150.000.000. ;
20. tanggal 09-06-2017 sebesar Rp. 125.035.000. ;
21. tanggal 19-06-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
22. tanggal 05-07-2017 sebesar Rp. 350.000.000. ;
23. tanggal 13-07-2017 sebesar Rp. 887.900.000. ;
24. tanggal 19-07-2017 sebesar Rp. 69.000.000. ;
25. tanggal 21-07-2017 sebesar Rp. 68.500.000. ;
26. tanggal 24-07-2017 sebesar Rp. 75.000.000. ;
27. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 15.000.000. ;
28. tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
29. tanggal 07-09-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
30. tanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
31. tanggal 22-09-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
32. tanggal 22-09-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;

Total yang Saksi DEWI BUDIYANTI transfer ke rekening Saksi KARINA  
BIMBI tersebut adalah sebesar Rp. 5.328.408.500.-

Halaman 7 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu ada juga transaksi pengambilan yang dilakukan oleh Saksi KARINA BIMBI yakni pembelanjaan produk kesehatan dan kecantikan sebagai berikut :

Pada tanggal 7 Mei 17 s/d 17 Juli 2017 sejumlah Rp 205.330.500.-

Pada tanggal 23 Agustus 17 s/d 19 September 2017 sejumlah Rp 166.932.000.-

Belanja credit card sejumlah Rp 570.177.500.-

Profit yang wajib dibayar Saksi KARINA BIMBI : 661.394.300.-

**Dari total modal yang diberikan oleh Saksi DEWI BUDIYANTI senilai Rp. 6.932.242.650 ada pembayaran sebesar Rp. 2.159.000.000.-**

**Sehingga kewajiban Saksi KARINA BIMBI sejumlah Rp 4.773.242.650.-**

- Bahwa uang yang Saksi DEWI BUDIYANTI Investasikan yang belum dikembalikan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH sejumlah Rp. 4.773.242.650 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) adalah Uang Saksi DEWI BUDIYANTI sebesar Rp. 402.461.650 (empat ratus dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah ) dan sisanya sebesar Rp. 4.323.242.650 (empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah ) adalah uang Investor dari Saksi DEWI BUDIYANTI berjumlah 9 orang yaitu :
  - 1) Saksi Arviyanto Adhi Kusumo sebesar Rp. 280.000.000.
  - 2) Sdri. Nur Ria Wigati sebesar Rp. 500.000.000.
  - 3) Sdri. Sugiasuti sebesar Rp. 582.081000.
  - 4) Saksi Enny Sunarprapti sebesar Rp. 1.200.000.000.
  - 5) Saksi Endi Gunardi sebesar Rp. 50.000.000.
  - 6) Sdri. Luh Putu Indra Windyati sebesar Rp. 250.000.000.
  - 7) Saksi Rio Tinto sebesar Rp. 100.000.000.
  - 8) Saksi Basuki sebesar Rp. 50.000.000.
  - 9) Saksi SWS Hardjito sebesar Rp. 1.390.000.000.
- Bahwa Sejak bulan September 2017 dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG sudah tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI sebagaimana janji Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO sampaikan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI. Kemudian Saksi DEWI BUDIYANTI meminta kepada dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG untuk mengembalikan uang modal yang telah diserahkan yaitu sebesar Rp.

Halaman 8 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.946.808.500.- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), namun dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG hanya mengembalikan uang modal tersebut sebesar Rp. 2.074.750.000.- (dua milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.872.058.500.- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sampai dengan saat ini tidak dikembalikan. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke PT NU SKIN terkait pembelanjaan produk kecantikan dan kesehatan dari dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG periode bulan Mei 2017 s.d September 2017 hanya membelanjakan produk NU SKIN sebesar Rp. 309.545.000.- (tiga ratus sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Saksi KARINA BIMBI dalam melakukan permintaan pembelian melalui komunikasi WA dan selanjutnya meminta untuk mentransfer modal dengan dijanjikan keuntungan sebesar 12 % pada setiap transaksinya yang akan dibayarkan setiap 1 bulan kemudian sejak modal/ investasi disetorkan kepada pihak Saksi KARINA BIMBI namun pada kenyataannya setelah menerima modal dari Saksi DEWI BUDIYANTI dengan total Rp. 6.932.242.650 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), sejak bulan Oktober 2017 Saksi KARINA BIMBI tidak melakukan kewajibannya yaitu memberikan keuntungan 12% perbulan dari modal yang diinvestasikan sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha 6 Juni 2017 Pasal 6.
- Bahkan Saksi KARINA BIMBI tidak melakukan pembelanjaan dari semua uang modal yang diberikan dari Saksi DEWI BUDIYANTI yang seharusnya digunakan untuk melakukan pembelanjaan produk kesehatan dan kecantikan dari PT. Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN) melainkan digunakan untuk bayar hutang ibunya sejumlah Rp. 50.000.000. Bahwa Saksi KARINA BIMBI dibantu oleh Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH dalam hal transaksi dan administrasi dimana Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH selalu memberikan penjelasan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI mengenai adanya pemesanan barang yang terus menerus dari reseller, walaupun dari pembelian sebelumnya belum dilakukan pembayaran.
- Bahwa Saksi KARINA BIMBI selalu menyampaikan kepada Saksi DEWI

Halaman 9 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYANTI terkait dengan bisnis selalu disampaikan bahwa aman dan akan bertanggung jawab atas pembayaran serta profit. Apabila terjadi sesuatu hal, Saksi KARINA Bimbi menjanjikan tanah warisan milik adiknya dan ruko milik orang tua Saksi KARINA Bimbi dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH. Bahwa dari tanggal 9 Mei 2017 sampai tanggal 28 Agustus 2017 berjalan lancar pembayaran profit, namun sejak 15 Agustus 2015 pengembalian modal pokoknya terhenti, dengan alasan yang disampaikan oleh Saksi KARINA BIMBI reseller belum melakukan pembayaran padahal digunakan oleh Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa ZULFIKAR TRIYANSAH untuk mengembangkan bisnisnya dan keperluan sehari-hari. Bahwa Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO bersama-sama Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG sengaja pergi ke Lombok karena ingin melarikan diri dan sulit dikenali agar tidak perlu melaksanakan tanggungjawab atas uang Saksi DEWI BUDIYANTI yang telah Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH alias IKANG.

- Bahwa atas perbuatan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO bersama-sama Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG mengakibatkan kerugian terhadap Saksi DEWI BUDIYANTI sekira senilai Rp. 4.323.242.650 (empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah ).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa la **Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO** bersama-sama Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG (berkas dan penuntutan dilakukan secara terpisah) sekira pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Cibubur Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud***

Halaman 10 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi bukan karena kejahatan,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

:-----

- Bahwa pada bulan Mei 2017 atau sekira dalam kurun waktu tahun 2017, Saksi DEWI BUDIYANTI bersama Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG melakukan kerjasama dibidang pembelian dan penjualan produk kesehatan dan kecantikan dari PT Nusa Selaras Indonesia (PT NUSKIN) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 6 Juni 2017. Dalam kerjasama tersebut Saksi DEWI BUDIYANTI sebagai pemodal sedangkan dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG sebagai pelaksana usaha yang melakukan pembelian produk kesehatan dan kecantikan ke PT. NUSKIN menggunakan uang Saksi DEWI BUDIYANTI untuk melakukan pembelian produk kesehatan dan kecantikan ke PT. NUSKIN kemudian dijual kembali kepada para reseller. Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG menjanjikan akan memberikan keuntungan 12% dari uang modal yang diserahkan oleh Saksi DEWI BUDIYANTI dimana diawal sekali Saksi DEWI BUDIYANTI akan mendapatkan 2000 point setiap penyerahan uang modal sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). Adapun jangka waktu kerjasama tersebut seharusnya dalam jangka waktu selama satu tahun terhitung sejak bulan Mei 2017 s.d bulan Mei 2018 yang mana berdasarkan poin yang diberikan ke member (NU SKIN) group Saksi DEWI BUDIYANTI masuk ke Saksi DEWI BUDIYANTI sekitar 160.000 point jika dihitung nominal uang maka untuk 1000 poin setara sekitar Rp. 15.000.000.- s.d Rp. 16.000.000

Bahwa sejak bulan Mei 2017 s.d September 2017 Saksi DEWI BUDIYANTI sudah menyerahkan uang modal untuk pembelian produk NUSKIN sebesar Rp. 6.932.242.650 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), namun Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG hanya memberikan keuntungan sampai dengan bulan Agustus 2017 sekitar Rp. 661.394.300.- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus

Halaman 11 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Adapun transaksi keuangan ketika Saksi KARINA BIMBI meminta modal kepada Saksi DEWI BUDIYANTI adalah melalui Rek Bank Mandiri No. Rek 1220006929346 cabang Jakarta Mid Plaza atas nama KARINA BIMBI adalah sebagai berikut :

1. tanggal 31-07-2017 sebesar Rp. 64.000.000 ;
2. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 5.000.000. ;
3. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
4. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 25.000.000. ;
5. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 25.000.000. ;
6. tanggal 27-07-2017 sebesar Rp. 38.000.000. ;
7. tanggal 26-07-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
8. tanggal 24-07-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
9. tanggal 19-07-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
10. tanggal 30-06-2017 sebesar Rp. 15.000.000. ;
11. tanggal 24-06-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
12. tanggal 23-06-2017 sebesar Rp. 35.000.000. ;
13. tanggal 21-06-2017 sebesar Rp. 84.308.000. ;
14. tanggal 14-06-2017 sebesar Rp. 99.000.000. ;
15. tanggal 13-06-2017 sebesar Rp. 92.500.000. ;
16. tanggal 08-06-2017 sebesar Rp. 25.000.000. ;
17. tanggal 06-06-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
18. tanggal 02-06-2017 sebesar Rp. 5.000.000. ;
19. tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
20. tanggal 29-05-2017 sebesar Rp. 55.000.000. ;
21. tanggal 25-05-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
22. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
23. tanggal 19-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
24. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 40.000.000. ;
25. tanggal 17-05-2017 sebesar Rp. 5.000.000. ;
26. tanggal 24-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
27. tanggal 16-05-2017 sebesar Rp. 90.000.000. ;
28. tanggal 16-05-2017 sebesar Rp. 2.400.000. ;
29. tanggal 13-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
30. tanggal 12-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
31. tanggal 12-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
32. tanggal 10-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;

Halaman 12 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. tanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
34. tanggal 29-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
35. tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 37.000.000. ;
36. tanggal 18-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
37. tanggal 18-08-2017 sebesar Rp. 20.000.000. ;
38. tanggal 17-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
39. tanggal 03-08-2017 sebesar Rp. 99.000.000. ;
40. tanggal 02-08-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
41. tanggal 01-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;

untuk yang transfer adalah Rek Bank BCA No. Rek 3721232148 cabang

Cibubur atas nama KARINA BIMBI adalah sebagai berikut :

1. tanggal 02-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
2. tanggal 02-08-2017 sebesar Rp. 20.000.000. ;
3. tanggal 18-08-2017 sebesar Rp. 74.200.000. ;
4. tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
5. tanggal 12-05-2017 sebesar Rp. 20.000.000. ;
6. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 89.000.000. ;
7. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
8. tanggal 24-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
9. tanggal 24-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
10. tanggal 26-05-2017 sebesar Rp. 24.000.000. ;
11. tanggal 26-05-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
12. tanggal 29-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
13. tanggal 29-05-2017 sebesar Rp. 45.000.000. ;
14. tanggal 30-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
15. tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
16. tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
17. tanggal 02-06-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
18. tanggal 08-06-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
19. tanggal 09-06-2017 sebesar Rp. 150.000.000. ;
20. tanggal 09-06-2017 sebesar Rp. 125.035.000. ;
21. tanggal 19-06-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
22. tanggal 05-07-2017 sebesar Rp. 350.000.000. ;
23. tanggal 13-07-2017 sebesar Rp. 887.900.000. ;
24. tanggal 19-07-2017 sebesar Rp. 69.000.000. ;
25. tanggal 21-07-2017 sebesar Rp. 68.500.000. ;
26. tanggal 24-07-2017 sebesar Rp. 75.000.000. ;

Halaman 13 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 15.000.000. ;
28. tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
29. tanggal 07-09-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
30. tanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
31. tanggal 22-09-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
32. tanggal 22-09-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;

Total yang Saksi DEWI BUDIYANTI transfer ke rekening Saksi KARINA BIMBI tersebut adalah sebesar Rp. 5.328.408.500.-

Selain itu ada juga transaksi pengambilan yang dilakukan oleh Saksi KARINA BIMBI yakni pembelanjaan produk kesehatan dan kecantikan sebagai berikut :

Pada tanggal 7 Mei 17 s/d 17 Juli 2017 sejumlah Rp 205.330.500.-

Pada tanggal 23 Agustus 17 s/d 19 September 2017 sejumlah Rp 166.932.000.-

Belanja credit card sejumlah Rp 570.177.500.-

Profit yang wajib dibayar Saksi KARINA BIMBI : 661.394.300.-

**Dari total modal yang diberikan oleh Saksi DEWI BUDIYANTI senilai Rp. 6.932.242.650 ada pembayaran sebesar Rp. 2.159.000.000.-**

**Sehingga kewajiban Saksi KARINA BIMBI sejumlah Rp 4.773.242.650.-**

- Bahwa uang yang Saksi DEWI BUDIYANTI Investasikan yang belum dikembalikan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH sejumlah Rp. 4.773.242.650 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) adalah Uang Saksi DEWI BUDIYANTI sebesar Rp. 402.461.650 (empat ratus dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah ) dan sisanya sebesar Rp. 4.323.242.650 (empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah ) adalah uang Investor dari Saksi DEWI BUDIYANTI berjumlah 9 orang yaitu :

- 1) Saksi Arviyanto Adhi Kusumo sebesar Rp. 280.000.000.
- 2) Sdri. Nur Ria Wigati sebesar Rp. 500.000.000.
- 3) Sdri. Sugiastuti sebesar Rp. 582.081000.
- 4) Saksi Enny Sunarprati sebesar Rp. 1.200.000.000.
- 5) Saksi Endi Gunardi sebesar Rp. 50.000.000.
- 6) Sdri. Luh Putu Indra Windyati sebesar Rp. 250.000.000.
- 7) Saksi Rio Tinto sebesar Rp. 100.000.000.

Halaman 14 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Saksi Basuki sebesar Rp. 50.000.000.
- 9) Saksi SWS Hardjito sebesar Rp. 1.390.000.000.
- Bahwa Sejak bulan September 2017 dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG sudah tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI sebagaimana janji Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO sampaikan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI. Kemudian Saksi DEWI BUDIYANTI meminta kepada dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG untuk mengembalikan uang modal yang telah diserahkan yaitu sebesar Rp. 3.946.808.500.- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), namun dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG hanya mengembalikan uang modal tersebut sebesar Rp. 2.074.750.000.- (dua milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.872.058.500.- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sampai dengan saat ini tidak dikembalikan. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke PT NU SKIN terkait pembelanjaan produk kecantikan dan kesehatan dari dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG periode bulan Mei 2017 s.d September 2017 hanya membelanjakan produk NU SKIN sebesar Rp. 309.545.000.- (tiga ratus sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Saksi KARINA BIMBI dalam melakukan permintaan pembelian melalui komunikasi WA dan selanjutnya meminta untuk mentransfer modal dengan dijanjikan keuntungan sebesar 12 % pada setiap transaksinya yang akan dibayarkan setiap 1 bulan kemudian sejak modal/ investasi disetorkan kepada pihak Saksi KARINA BIMBI namun pada kenyataannya setelah menerima modal dari Saksi DEWI BUDIYANTI dengan total Rp. 6.932.242.650 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), sejak bulan Oktober 2017 Saksi KARINA BIMBI tidak melakukan kewajibannya yaitu memberikan keuntungan 12% perbulan dari modal yang diinvestasikan sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha 6 Juni 2017 Pasal 6.

Halaman 15 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahkan Saksi KARINA BIMBI tidak melakukan pembelanjaan dari semua uang modal yang diberikan dari Saksi DEWI BUDIYANTI yang seharusnya digunakan untuk melakukan pembelanjaan produk kesehatan dan kecantikan dari PT. Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN) melainkan digunakan untuk bayar hutang ibunya sejumlah Rp. 50.000.000. Bahwa Saksi KARINA BIMBI dibantu oleh Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH dalam hal transaksi dan administrasi dimana Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH selalu memberikan penjelasan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI mengenai adanya pemesanan barang yang terus menerus dari reseller, walaupun dari pembelian sebelumnya belum dilakukan pembayaran.
- Bahwa Saksi KARINA BIMBI selalu menyampaikan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI terkait dengan bisnis selalu disampaikan bahwa aman dan akan bertanggung jawab atas pembayaran serta profit. Apabila terjadi sesuatu hal, Saksi KARINA Bimbi menjanjikan tanah warisan milik adiknya dan ruko milik orang tua Saksi KARINA Bimbi dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH. Bahwa dari tanggal 9 Mei 2017 sampai tanggal 28 Agustus 2017 berjalan lancar pembayaran profit, namun sejak 15 Agustus 2015 pengembalian modal pokoknya terhenti, dengan alasan yang disampaikan oleh Saksi KARINA BIMBI reseller belum melakukan pembayaran padahal digunakan oleh Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH untuk mengembangkan bisnisnya dan keperluan sehari-hari. Bahwa Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO bersama-sama Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG sengaja pergi ke Lombok karena ingin melarikan diri dan sulit dikenali agar tidak perlu melaksanakan tanggungjawab atas uang Saksi DEWI BUDIYANTI yang telah Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH alias IKANG.
- Bahwa atas perbuatan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO bersama-sama Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Alias IKANG mengakibatkan kerugian terhadap Saksi DEWI BUDIYANTI sekira senilai Rp. 4.323.242.650 (empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah ).

Halaman 16 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Saksi **DEWI BUDIYANTI**,

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triyansyah yang merupakan suami Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo pada sekitar tahun 2016 dalam rangka training dibidang sharing tentang maintenance data base costumer (Ruby camp) di Tebet Jakarta Selatan.
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 di Cibubur Jakarta Timur, Saksi KARINA BIMBI hendak mengambil permintaan barang alat kecantikan dan produk kesehatan / membeli kepada Saksi DEWI BUDIYANTI, namun cara pembayarannya dalam tempo 1 bulan.
- Bahwa dalam bisnis pembelian dan penjualan barang alat kecantikan Saksi KARINA BIMBI menyampaikan adanya profit dan poin, dan ini semua adalah permintaan reseller dan customer. Bahwa Saksi KARINA BIMBI dalam melakukan permintaan pembelian melalui komunikasi WA dan selanjutnya meminta untuk mentransfer modal dengan dijanjikan keuntungan sebesar 12 % pada setiap transaksinya yang akan dibayarkan setiap 1 bulan kemudian sejak modal/ investasi disetorkan kepada pihak Saksi KARINA BIMBI.
- Bahwa Saksi KARINA BIMBI menerima modal dari Saksi DEWI BUDIYANTI dengan total Rp. 6.932.242.650 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), sejak bulan Oktober 2017 Saksi KARINA BIMBI tidak melakukan kewajibannya yaitu memberikan keuntungan 12% perbulan dari modal yang diinvestasikan sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha 6 Juni 2017 Pasal 6. Bahkan Saksi KARINA BIMBI mengaku bahwa tidak semua uang modal

Halaman 17 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor digunakan untuk melakukan pembelanjaan produk kesehatan dan kecantikan dari PT. Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN) melainkan digunakan untuk bayar hutang ibunya Rp. 50.000.000.-

- Bahwa Terdakwa Zulfikar Triansyah banyak membantu transaksi dan administrasi juga memberikan keterangan mengenai pemesanan barang yang terus menerus dari reseller, walaupun dari pembelian sebelumnya belum dilakukan pembayaran.

- Bahwa transaksi keuangan ketika Saksi KARINA BIMBI meminta modal kepada Saksi DEWI BUDIYANTI adalah melalui Rek Bank Mandiri No. Rek 1220006929346 cabang Jakarta Mid Plaza atas nama KARINA BIMBI adalah sebagai berikut :

1. tanggal 31-07-2017 sebesar Rp. 64.000.000 ;
2. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 5.000.000. ;
3. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
4. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 25.000.000. ;
5. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 25.000.000. ;
6. tanggal 27-07-2017 sebesar Rp. 38.000.000. ;
7. tanggal 26-07-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
8. tanggal 24-07-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
9. tanggal 19-07-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
10. tanggal 30-06-2017 sebesar Rp. 15.000.000. ;
11. tanggal 24-06-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
12. tanggal 23-06-2017 sebesar Rp. 35.000.000. ;
13. tanggal 21-06-2017 sebesar Rp. 84.308.000. ;
14. tanggal 14-06-2017 sebesar Rp. 99.000.000. ;
15. tanggal 13-06-2017 sebesar Rp. 92.500.000. ;
16. tanggal 08-06-2017 sebesar Rp. 25.000.000. ;
17. tanggal 06-06-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
18. tanggal 02-06-2017 sebesar Rp. 5.000.000. ;
19. tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
20. tanggal 29-05-2017 sebesar Rp. 55.000.000. ;
21. tanggal 25-05-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
22. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
23. tanggal 19-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
24. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 40.000.000. ;
25. tanggal 17-05-2017 sebesar Rp. 5.000.000. ;
26. tanggal 24-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;

Halaman 18 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansyah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. tanggal 16-05-2017 sebesar Rp. 90.000.000. ;
  28. tanggal 16-05-2017 sebesar Rp. 2.400.000. ;
  29. tanggal 13-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
  30. tanggal 12-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  31. tanggal 12-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  32. tanggal 10-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  33. tanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
  34. tanggal 29-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  35. tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 37.000.000. ;
  36. tanggal 18-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  37. tanggal 18-08-2017 sebesar Rp. 20.000.000. ;
  38. tanggal 17-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  39. tanggal 03-08-2017 sebesar Rp. 99.000.000. ;
  40. tanggal 02-08-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
  41. tanggal 01-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
- Bahwa untuk yang transfer adalah Rek Bank BCA No. Rek 3721232148 cabang Cibubur atas nama KARINA BIMBI adalah sebagai berikut :
1. tanggal 02-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  2. tanggal 02-08-2017 sebesar Rp. 20.000.000. ;
  3. tanggal 18-08-2017 sebesar Rp. 74.200.000. ;
  4. tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
  5. tanggal 12-05-2017 sebesar Rp. 20.000.000. ;
  6. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 89.000.000. ;
  7. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  8. tanggal 24-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  9. tanggal 24-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
  10. tanggal 26-05-2017 sebesar Rp. 24.000.000. ;
  11. tanggal 26-05-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
  12. tanggal 29-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  13. tanggal 29-05-2017 sebesar Rp. 45.000.000. ;
  14. tanggal 30-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  15. tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  16. tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
  17. tanggal 02-06-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
  18. tanggal 08-06-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
  19. tanggal 09-06-2017 sebesar Rp. 150.000.000. ;

Halaman 19 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. tanggal 09-06-2017 sebesar Rp. 125.035.000. ;
21. tanggal 19-06-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
22. tanggal 05-07-2017 sebesar Rp. 350.000.000. ;
23. tanggal 13-07-2017 sebesar Rp. 887.900.000. ;
24. tanggal 19-07-2017 sebesar Rp. 69.000.000. ;
25. tanggal 21-07-2017 sebesar Rp. 68.500.000. ;
26. tanggal 24-07-2017 sebesar Rp. 75.000.000. ;
27. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 15.000.000. ;
28. tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
29. tanggal 07-09-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
30. tanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
31. tanggal 22-09-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
32. tanggal 22-09-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;

Total yang Saksi DEWI BUDIYANTI transfer ke rekening Saksi KARINA BIMBI tersebut adalah sebesar Rp. 5.328.408.500.-

Selain itu ada juga transaksi pengambilan yang dilakukan oleh Saksi KARINA BIMBI yakni pembelanjaan produk kesehatan dan kecantikan sebagai berikut :

Pada tanggal 7 Mei 17 s/d 17 Juli 2017 sejumlah Rp 205.330.500.-

Pada tanggal 23 Agustus 17 s/d 19 September 2017 sejumlah Rp 166.932.000.-

Belanja credit card sejumlah Rp 570.177.500.-

Profit yang wajib dibayar Saksi KARINA BIMBI : 661.394.300.-

**Dari total modal yang diberikan oleh Saksi DEWI BUDIYANTI senilai Rp. 6.932.242.650 ada pembayaran sebesar Rp. 2.159.000.000.-**

**Sehingga kewajiban Saksi KARINA BIMBI sejumlah Rp 4.773.242.650.-**

- Saksi DEWI BUDIYANTI mulai bekerja sama dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah awalnya Saksi DEWI BUDIYANTI mengetahui bahwa pesanan pembeli produk NU SKIN dari Saksi KARINA BIMBI banyak. Kemudian kedua Saksi KARINA BIMBI menawarkan kerjasama kepada Saksi DEWI BUDIYANTI karena pada waktu itu keduanya mengaku kekurangan modal untuk belanja produk kecantikan dan kesehatan NU SKIN pesanan dari pembeli. Saksi KARINA BIMBI hanya memiliki modal sebesar 25% (DP dari pembeli) dan meminta Saksi DEWI BUDIYANTI untuk

Halaman 20 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansyah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi sisanya dengan investasi awal sebesar Rp. 100.000.000.- dan dijanjikan keuntungan sebesar 12% perbulan. Namun setelah menerima uang modal tersebut sejak bulan Oktober 2017 Saksi KARINA BIMBI tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 6 Juni 2017 Pasal 6.

- Bahwa Dari tanggal 9 Mei 2017 sampai tanggal 28 Agustus 2017 berjalan lancar pembayaran profit, namun sejak 15 Agustus 2015 pengembalian modal pokoknya berhenti, dengan alasan reseller belum melakukan pembayaran
- Total uang Investasi yang sudah Saksi DEWI BUDIYANTI serahkan kepada Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah untuk menjalankan kerjasama sebesar Rp. 6.932.242.650 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan uang yang sudah Saksi DEWI BUDIYANTI terima sebesar Rp. 2.159.000.000.- (dua milyar seratus lima puluh sembilan juta rupiah). Dengan demikian uang sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp. 4.773.242.650 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- bahwa uang yang Saksi DEWI BUDIYANTI serahkan kepada Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar dengan total Rp. 6.932.242.650 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) hanya sekitar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dibelanjakan produk kesehatan dan kecantikan dari NU SKIN dari poin yang masuk ke group Saksi DEWI BUDIYANTI sejak bulan Mei 2017 s.d September 2017 karena setiap kali pembelian produk NU SKIN sebesar Rp.100.000.000.- Saksi DEWI BUDIYANTI mendapatkan point sebanyak 2000 poin yang masuk dalam group NU SKIN Saksi DEWI BUDIYANTI. Saksi DEWI BUDIYANTI dapat mengatakan bahwa sejak bulan Mei 2017 s.d September 2017 Saksi KARINA BIMBI hanya membelanjakan sekitar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan poin yang diberikan ke member (NU SKIN) group Saksi DEWI BUDIYANTI masuk ke Saksi DEWI BUDIYANTI sekitar 160.000 point jika dihitung nominal uang maka untuk 1000 poin setara sekitar Rp. 15.000.000.- s.d Rp. 16.000.000
- Bahwa uang yang Saksi DEWI BUDIYANTI Investasikan yang belum

Halaman 21 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansyah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH sejumlah Rp. 4.773.242.650 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) adalah Uang Saksi DEWI BUDIYANTI sebesar Rp. 402.461.650 (empat ratus dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah ) dan sisanya sebesar Rp. 4.323.242.650 (empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah ) adalah uang Investor dari Saksi DEWI BUDIYANTI berjumlah 9 orang yaitu :

- 1) Saksi Arviyanto Adhi Kusumo sebesar Rp. 280.000.000.
- 2) Sdri. Nur Ria Wigati sebesar Rp. 500.000.000.
- 3) Sdri. Sugiastuti sebesar Rp. 582.081000.
- 4) Saksi Enny Sunarprati sebesar Rp. 1.200.000.000.
- 5) Saksi Endi Gunardi sebesar Rp. 50.000.000.
- 6) Sdri. Luh Putu Indra Windyati sebesar Rp. 250.000.000.
- 7) Saksi Rio Tinto sebesar Rp. 100.000.000.
- 8) Saksi Basuki sebesar Rp. 50.000.000.
- 9) Saksi SWS Hardjito sebesar Rp. 1.390.000.000.

**Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan kerugian yang dialami dan tidak membenarkan jumlah yang dilakukan transfer Saksi DEWI BUDIYANTI sejumlah 6 Miliar rupiah namun hanya 4-5 Miliar rupiah saja.**

b. Saksi **ENDI GUNARDI**,

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saat ini Saksi bekerja di rumah Saksi sendiri karena Saksi memiliki usaha kedai kopi yang beralamat Taman Rembrandt R.01/22 Rt 001/005 Ciakar Panongan Tangerang sejak tahun 2015.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DEWI BUDIYANTI sejak tahun 2004 di Kantor Indosat Jakarta Pusat dalam rangka teman satu kerjaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah sejak bulan Mei 2017 di gedung Sonatopas Jakarta Pusat dalam rangka Saksi mendampingi teman Saksi bernama Saksi Arfianto yang akan berinvestasi kepada Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan kerjasama yang dilakukan

Halaman 22 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi DEWI BUDIYANTI DEWI BUDIYANTI dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah dalam bidang investasi. Dimana Saksi DEWI BUDIYANTI merupakan investor sedangkan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah pemilik usaha penjualan produk kecantikan yang dibeli dari NU SKIN.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada waktu itu Saksi KARINA BIMBI menawarkan kerjasama karena Saksi KARINA BIMBI sedang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan resellernya. Kemudian Saksi KARINA BIMBI menawarkan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI DEWI BUDIYANTI untuk menjadi investor dan mencari investor dalam usahanya tersebut. Pada waktu itu Saksi KARINA BIMBI menjanjikan akan memberikan profit sering sebesar 10% dari modal. Saksi mengenali dan mengetahui Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas (6-6-2017) yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi karena Saksi ikut bertandatangan sebagai saksi dalam surat tersebut.
- Bahwa sejak tanggal 21 Juni 2017 Saksi ikut menjadi investor yang menanam saham Saksi kepada Saksi DEWI BUDIYANTI sebesar Rp 50.000.000. Dan sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.21.000.000.- seingat Saksi keuntungan tersebut yang Saksi terima sebanyak 4 kali yaitu bulan Juli 2017 sebesar Rp. 7.000.000.-, bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 7.000.000.-, bulan September 2017 sebesar Rp. 7.000.000.- dan Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000.- Yang memberi keuntungan tersebut adalah Saksi DEWI BUDIYANTI dengan cara transfer ke Rekening Bank BNI milik Saksi dengan No. 0360336031.
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Saksi sudah tidak menerima keuntungan lagi dan sampai dengan saat ini modal investasi Saksi sebesar Rp. 50.000.000.- belum dikembalikan. Alasan Saksi DEWI BUDIYANTI belum mengembalikan modal investasi Saksi karena uangnya dibawa oleh Saksi KARINA BIMBI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua berapa uang investasi Saksi DEWI BUDIYANTI yang sudah diserahkan kepada Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah. Yang Saksi ketahui uang Investasi yang diserahkan Saksi DEWI BUDIYANTI kepada Saksi KARINA BIMBI sebesar Rp. 330.000.000.- dengan cara transfer tetapi Saksi tidak mengetahui dari rekening siapa ke rek siapa. Saksi

Halaman 23 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansyah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut bukti transfer yang ditunjukkan oleh Saksi DEWI BUDIYANTI dan Saksi Arfianto.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang investasi Saksi kepada Saksi DEWI BUDIYANTI dengan cara mentransfer dari Rekening BNI Saksi dengan nomor 0360336031 atas nama ENDI GUNARDI Ke rekening BNI nomor 184629277 atas nama TIDAR HADI PURNOMO (suami DEWI BUDIYANTI) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 42.000.000.
- b) Tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 650.000.
- c) Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 2.000.000.
- d) Tanggal 15 Juli 2017 sebesar Rp. 2.000.000.

- Bahwa Selama investasi kepada Saksi DEWI BUDIYANTI Saksi sudah pernah menerima keuntungan yaitu sekitar Rp. 21.000.000.- Uang tersebut diserahkan oleh Saksi DEWI BUDIYANTI dengan cara transfer ke rekening Rek BNI Saksi dengan nomor 0360336031 atas nama ENDI GUNARDI dan Rekening Mandiri Saksi tetapi Saksi lupa nomornya. Namun pada saat ini Saksi belum bisa menyerahkan bukti tertulisnya, Saksi akan menyerahkan buktinya pada tanggal 23 Februari 2018. bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya dengan Saksi DEWI BUDIYANTI sehingga Saksi bersedia melakukan Investasi uang sebesar Rp. 50.000.000.- kepada Saksi DEWI BUDIYANTI yaitu Saksi melihat pada awal-awal kerjasama yang dijalankan oleh Saksi DEWI BUDIYANTI berjalan lancar dan Saksi juga tergiur keuntungan yang didapat.

- Saksi tidak memiliki bukti tertulis terkait dengan Investasi uang Saksi sebesar Rp. 50.000.000.- kepada Saksi DEWI BUDIYANTI karena hanya berdasarkan system kepercayaan. Dan Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar saat ini.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

c. Saksi **TIDAR HADI PURNOMO**,

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian tersebut antara bulan Agustus 2017 dan September 2017 ketika Saksi DEWI BUDIYANTI menceritakan jika kerjasama yang dilakukan dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah dalam jual beli produk

Halaman 24 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan kecantikan dari NU SKIN sudah bermasalah yaitu ketika Saksi DEWI BUDIYANTI sudah kesulitan untuk berkomunikasi dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah mengenai kerugian sekitar Rp. 5.000.000.000.- yang tidak dikembalikan.

- Bahwa penyerahan uang yaitu hanya ketika Saksi DEWI BUDIYANTI menyerahkan uang tersebut dengan cara transfer dari Rekening BCA Saksi No. 0350787607 a.n TIDAR HADI PURNOMO, Rekening Mandiri Saksi dengan No. 1330007667033 a.n. TIDAR HADI PURNOMO dan Rekening BNI dengan No. 00184629277 a.n. TIDAR HADI PURNOMO.
- Bahwa Saksi membuka Rekening BCA No. 0350787607 pada sekitar tahun 2000 di Bank BCA KCU Sudirman Jakarta Selatan, Rekening Mandiri dengan No. 1330007667033 sekitar tahun 2000 di Bank BCA KCP Bogor Juanda dan Rekening BNI No. 00184629277 antara tahun 1998 s.d 1999 di Bank BNI KCP Bogor.
- Bahwa Saksi DEWI BUDIYANTI menggunakan Rekening BCA No. 0350787607, Rekening Mandiri dengan No. 1330007667033 dan Rekening BNI No. 00184629277 milik Saksi sejak awal tahun 2017 yang digunakan untuk menjalankan bisnis dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah terkait investasi dibidang produk kesehatan dan Kecantikan dari PT NU SKIN.
- Bahwa Pada waktu Saksi DEWI BUDIYANTI menggunakan Rekening BCA No. 0350787607, Rekening Mandiri dengan No. 1330007667033 dan Rekening BNI No. 00184629277 milik Saksi ketika menjalankan bisnis investasi dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah untuk menjalankan bisnis dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah terkait investasi dibidang produk kesehatan dan Kecantikan dari PT NU SKIN selalu menyuruh Saksi. Bahwa semua transaksi tersebut Saksi ketahui dari Saksi DEWI BUDIYANTI DEWI BUDIYANTI yang melaporkan kepada Saksi. Transaksi uang masuk terbesar yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.- tetapi Saksi lupa waktunya.
- Bahwa uang sekitar Rp. 5.000.000.000.- tersebut diatas tidak semuanya uang pribadi Saksi DEWI BUDIYANTI, tetapi uang orang lain yaitu dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi DEWI BUDIYANTI.

Halaman 25 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait kerugian sekitar Rp. 5.000.000.000.- tersebut. Sepengetahuan Saksi dari cerita Saksi DEWI BUDIYANTI bahwa uang pribadinya yang masuk dalam kerugian tersebut sekitar Rp. 400.000.000.-. Saksi tidak mengetahui semua nama pemilik uang tersebut selain Saksi DEWI BUDIYANTI, yang Saksi tahu hanya : Saksi Endi Gunardi, Saksi Arvianto, Saksi Wimbo, Sdri. Eni dan Sdri. Sugiastuti namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa rekening Saksi yaitu Rekening BCA Saksi No. 0350787607 a.n TIDAR HADI PURNOMO, Rekening Mandiri Saksi dengan No. 1330007667033 a.n. TIDAR HADI PURNOMO dan Rekening BNI dengan No. 00184629277 a.n. TIDAR HADI PURNOMO hanya digunakan untuk mentransfer uang ke Rekening Mandiri dan BCA Saksi KARINA BIMBI. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sendiri pernah mentransfer uang ke kedua rekening Saksi KARINA BIMBI atas perintah dari Saksi DEWI BUDIYANTI.
- Bahwa tidak saldo pada kedua rekening Saksi pada waktu digunakan untuk menjalankan kerjasama antara Saksi DEWI BUDIYANTI dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah dalam jual beli produk kesehatan dan kecantikan dari NU SKIN. Bahwa benar Hubungan Saksi dengan kerjasama investasi antara Saksi DEWI BUDIYANTI dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah dalam jual beli produk kesehatan dan kecantikan dari NU SKIN adalah sebagai pemilik Rekening BCA dengan No. 0350787607, Rekening Mandiri dengan No. 1330007667033 dan Rekening BNI dengan No. 00184629277 yang pernah dipinjam oleh Saksi DEWI BUDIYANTI untuk transaksi kerjasama tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

d. Saksi **NIEK PRATIWI PURWATININGRUM,**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- bahwa Saksi bekerja di PT. Nusa Selaras Indonesia yang beralamat di City Plaza Lt. 10 Suite 1001-1002 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44 Kuningan Barat Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Jabatan Saksi sebagai Direktur Sales yang bertugas dan bertanggung jawab memanager account Distributor, dan membantu Distributor untuk mencapai target baik target Distributor maupun target perusahaan.

Halaman 26 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansyah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal secara personal dengan Saksi DEWI BUDIYANTI tapi Saksi mengetahui kalau Saksi DEWI BUDIYANTI adalah Distributor PT. Nusa Selaras Indonesia sekitar bulan Oktober 2017 karena ada informasi dari Distributor lain (sponsor/upline dari Saksi DEWI BUDIYANTI) yang menginformasikan kalau Saksi DEWI BUDIYANTI sedang ditipu sesama Distributor PT. Nusa Selaras Indonesia, Saksi memang belum pernah bertemu langsung dengan Saksi DEWI BUDIYANTI. Dan antara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH sejak Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH naik peringkat menjadi Blue Diamond (Distributor yang memiliki 12 Distributor dibawahnya) PT. Nusa Selaras Indonesia pada bulan Agustus 2016 di kantor PT. Nusa Selaras Indonesia yang beralamat di City Plaza Lt. 10 Suite 1001-1002 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44 Kuningan Barat Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dan kami tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai perwakilan perusahaan dengan Distributor perusahaan.
- Bahwa Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH adalah suami Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo yang menjadi Distributor PT. Nusa Selaras Indonesia.
- Bahwa untuk mendapatkan Kartu Keanggotaan Distributor adalah dengan mendaftar sebagai Distributor PT. Nusa Selaras Indonesia bisa dengan cara on line bisa juga dengan datang ke kantor NU Skin dimanapun dengan menyertakan foto kopi KTP, foto kopi NPWP, foto kopi halaman pertama buku bank, kalau suami Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo harus menyertakan foto kopi KK dan Akte Nikah. Setelah persyaratan dipenuhi dan didaftarkan pada hari itu juga nomer keanggotaan akan keluar langsung dan orang tersebut resmi dinyatakan menjadi Distributor PT. Nusa Selaras Indonesia.
- Bahwa benar Nomor keanggotaan Distributor an. Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH adalah ID3074350. Dan pendaftaran Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH dilakukan secara online (website [www.nuskin.co.id](http://www.nuskin.co.id)) pada tanggal 25 Oktober 2014.
- Bahwa Karena Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo dan sesuai

Halaman 27 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan dari perusahaan (kode etik) bahwa suami Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo harus berada dalam 1 akun keDistributoran yang sama.

- Bahwa pada bulan Mei 2017 s/d September 2017 Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH melakukan pembelian produk kecantikan dan kesehatan dari PT Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN). Produk yang dibeli merk NU Skin berupa produk perawatan muka, perawatan badan, pasta gigi, dan suplemen kesehatan. Produknya bernama Nu Skin, Ageloc, E POCH, Pharmanex dan SCION.
- Bahwa pembelian produk kecantikan dan kesehatan yang dilakukan oleh Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah pada bulan Mei 2017 s.d bulan September 2017 kepada PT Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN) adalah sebagai berikut :

## **A. Pembelian pada bulan Mei 2017 adalah :**

- 1). AP-24 Whitening sebanyak 200 unit, harga @ Rp. 52.000,- total Rp. 10.400.000,-
- 2). SCION Whitening roll on sebanyak 132 unit harga @ Rp. 50.000,- total Rp. 6.600.000,- ;
- 3). Liquid Body Lufra sebanyak 5 unit harga @ Rp. 75.000,- total Rp. 375.000,-
- 4). Nu Skin Crèamy Cleansing Lotion sebanyak 6 unit harga @ Rp. 196.000,- total Rp. 1.176.000,- ;
- 5). Nu Skin Pure Cleansing Gel sebanyak 5 unit harga @ Rp. 196.000,- total Rp. 980.000,-.
- 6). Enhancer sebanyak 2 unit harga @ Rp. 100.000,- total Rp. 200.000,-
- 7). Marine Omega sebanyak 59 unit harga @ Rp. 465.000,- total Rp. 27.435.000,-
- 8). Face Lift Activator Sensitive sebanyak 6 unit harga @ Rp. 144.000,- total Rp. 864.000,-
- 9). Face Lift Powder Sensitive sebanyak 3 unit harga @ Rp. 300.000,- total Rp. 900.000,-
- 10). Epoch Glacial Marine MUD sebanyak 2 unit harga @ Rp. 350.000,- total Rp. 700.000,-
- 11). PH Balance Matte Fying Toner sebanyak 1 unit harga @ Rp. 160.000,- total Rp. 160.000,-

Halaman 28 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Polishing Peel sebanyak 1 unit harga @ Rp. 275.000,- total Rp. 275.000,-
- 13). Age Loc TR 90 Jumpstart sebanyak 6 unit harga @ Rp.1.190.000,- total Rp.7.140.000,-
- 14). Tru Face Ideal eyes sebanyak 2 unit harga @ Rp.542.000,- total Rp.1.084.000,-
- 15). Perennial Body Lotion sebanyak 11 unit harga @ Rp.205.000,- total Rp.2.255.000,-
- 16). Age Loc Galvanic facial Gels (2 pack) sebanyak 4 unit harga @ Rp.687.000,- total Rp.2.748.000,-
- 17). Cholesterol Protection Pack sebanyak 5 unit harga @ Rp.950.000,- total Rp.4.750.000,-
- 18). NS 180 Produk System II sebanyak 1 unit harga @ Rp.2.320.000,- total Rp.2.320.000,-
- 19). Epoch Blemish Treatment sebanyak 6 unit harga @ Rp.130.000,- total Rp.780.000,-
- 20). Napca Moisture Mist sebanyak 4 unit harga @ Rp.75.000,- total Rp.300.000,-
- 21). Lifepak 15 Day sebanyak 4 unit harga @ Rp.650.000,- total Rp.2.600.000,-
- 22). Jungamals sebanyak 4 unit harga @ Rp.240.000,- total Rp.960.000,-
- 23). Tegreen 120 ct sebanyak 11 unit harga @ Rp.685.000,- total Rp.7.535.000,-
- 24). Optimum Omega sebanyak 5 unit harga @ Rp.198.000,- total Rp.990.000,-
- 25). Body Bar Refill sebanyak 2 unit harga @ Rp.520.000,- total Rp.1.040.000,-

**Sehingga total pembelanjaan di bulan Mei 2017 sebesar Rp. 84.602.000,-**

## **B. Pembelian pada bulan Juni 2017 adalah :**

- 1). Age Loc Galvanic Face Spa Demo sebanyak 15 unit harga @ Rp.3.222.000,- total Rp.48.330.000,
- 2). Anti Ocsidant Protaction Packed sebanyak 20 unit harga @ Rp.1.350.000,- total Rp. 27.000.000,
- 3). Age Loc TR 90 System (chocolate) sebanyak 1 unit harga @ Rp.15.500.000,- total Rp.15.500.000,

Halaman 29 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). SCION Whitening roll on sebanyak 34 unit harga @ Rp. 50.000,- total Rp. 1.700.000,-
- 5). Nutriol HF Treatment Gen III sebanyak 5 unit harga @ Rp. 708.000,- total Rp. 3.540.000,-
- 6). Jungamals sebanyak 14 unit harga @ Rp.240.000,- total Rp.3.360.000,-
- 7). Tru Face Line Corrector sebanyak 5 unit harga @ Rp.490.000,- total Rp.2.450.000,-

**Sehingga total pembelanjaan di bulan Juni 2017 sebesar Rp. 101.880.000,-**

## **C. Pembelian pada bulan Juli 2017 adalah :**

- 1). Face Lift Powder Sensitive sebanyak 1 unit harga @ Rp. 300.000,- total Rp. 300.000,-
- 2). Face Lift Activator Sensitive sebanyak 1 unit harga @ Rp. 144.000,- total Rp. 144.000,-
- 3). Nu Skin Crèamy Cleansing Lotion sebanyak 1 unit harga @ Rp. 196.000,- total Rp. 196.000,-
- 4). AP-24 Whitening sebanyak 138 unit, harga @ Rp. 52.000,- total Rp. 7.176.000,-
- 5). Nu Skin Age Loct Tru Face Essence Ultra sebanyak 8 unit harga @ Rp. 1.735.000,- total Rp. 13.880.000,-
- 6). Clear Action System sebanyak 1 unit harga @ Rp. 1.491.000,- total Rp. 1.491.000,-
- 7). Marine Omega sebanyak 15 unit harga @ Rp. 582.000,- total Rp. 8.730.000,-
- 8). Body Shapping Gel twin pack sebanyak 5 unit harga @ Rp.695.000,- total Rp.1.390.000,-
- 9). Epoch Glacial Marine MUD sebanyak 3 unit harga @ Rp. 438.000,- total Rp. 1.314.000,-
- 10). NS 180 Produk System II sebanyak 1 unit harga @ Rp.2.900.000,- total Rp.2.900.000,-
- 11). Tegreen 120 ct sebanyak 10 unit harga @ Rp.685.000,- total Rp.6.850.000,-
- 12). Tegreen 30 ct sebanyak 10 unit harga @ Rp.202.000,- total Rp.2.020.000,-
- 13). SCION Whitening roll on sebanyak 206 unit harga @ Rp. 50.000,- total Rp.10.300.000,-

Halaman 30 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14). Night Supply Nourishing Creame sebanyak 1 unit harga @ Rp.360.000,- total Rp. 360.000,-
- 15). NS 180 II UV Block Hydrator sebanyak 1 unit harga @ Rp.541.000,- total Rp. 541.000,-
- 16). Mr Day Protectiv Mattying Lotion sebanyak 1 unit harga @ Rp.336.000,- total Rp. 336.000,-
- 17). Tri Phasic White Cleanser sebanyak 1 unit harga @ Rp.281.000,- total Rp.281.000,-
- 18). Nu Skin PH Balance Toner Normal To Dry sebanyak 1 unit harga @ Rp.160.000,- total Rp. 160.000,-
- 19). Nu Skin Pure Cleansing Gel sebanyak 1 unit harga @ Rp. 196.000,- total Rp. 1.960.000,-
- 20). Advanted Tinted Most Nate Beige sebanyak 3 unit harga @ Rp. 358.000,- total Rp. 1.074.000,-
- 21). Age Loc Gente Cleanse & Tone sebanyak 1 unit harga @ Rp. 425.000,- total Rp. 425.000,-
- 22). Advanted Tinted Moisturizer Fair sebanyak 1 unit harga @ Rp. 358.000,- total Rp. 358.000,-
- 23). Napca Moisture Mist sebanyak 10 unit harga @ Rp.75.000,- total Rp.750.000,-
- 24). Liquid Body Lufra sebanyak 10 unit harga @ Rp. 75.000,- total Rp. 750.000,-
- 25). Endhancer sebanyak 3 unit harga @ Rp. 100.000,- total Rp. 300.000,-
- 26). Cordmax Suplemen bottle sebanyak 8 unit harga @ Rp.351.000,- total Rp. 2.808.000,-
- 27). Age Loc TR 90 System (vanilla) sebanyak 1 unit harga @ Rp.15.500.000,- total Rp.15.500.000,-
- 28). Anti Aging Duo Bisnis Bilder Pack sebanyak 1 unit harga @ Rp.15.800.000,- total Rp.15.800.000,-
- 29). Advanted Tinted Most Sand sebanyak 2 unit harga @ Rp. 358.000,- total Rp. 716.000,-
- 30). Polishing Peel sebanyak 20 unit harga @ Rp. 275.000,- total Rp. 5.500.000,-

**Sehingga total pembelanjaan di bulan Juli 2017 sebesar Rp. 101.376.000,-**

**D. Pembelian pada bulan Agustus 2017 adalah :**

Halaman 31 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Napca Moisture Mist sebanyak 20 unit harga @ Rp.75.000,- total Rp.1.500.000,-
- 2). Exfoliant Scraf sebanyak 7 unit harga @ Rp.100.000,- total Rp. 700.000,-
- 3). SCION Whitening roll on sebanyak 100 unit harga @ Rp. 50.000,- total Rp. 5.000.000,-

**Sehingga total pembelanjaan di bulan Juni 2017 sebesar Rp. 7.200.000,-**

### **E. Pembelian pada bulan September 2017 adalah :**

- 1). Epoch Glacial Marine MUD sebanyak 1 unit harga @ Rp. 438.000,- total Rp.438.000,-
- 2). Epoch Glacial Marine MUD sebanyak 2 unit harga @ Rp. 350.000,- total Rp.700.000,-
- 3). Epoch Blemish Treatment sebanyak 1 unit harga @ Rp.163.000,- total Rp.163.000,
- 4). Endhancer sebanyak 13 unit harga @ Rp. 220.000,- total Rp.2.860.000,-
- 5). Age Loc TR 90 Jumpstart sebanyak 3 unit harga @ Rp.1.190.000,- total Rp.3.570.000,-
- 6). SCION Whitening roll on sebanyak 87 unit harga @ Rp. 63.000,- total Rp. 5.481.000,-
- 7). Endhancer sebanyak 7 unit harga @ Rp. 175.000,- total Rp.1.225.000,
- 8). SCION Whitening roll on sebanyak 1 unit harga @ Rp. 50.000,- total Rp. 50.000,

**Sehingga total pembelanjaan di bulan September 2017 sebesar Rp.14.487.000,**

- Bahwa Total pembelian produk kecantikan dan kesehatan yang dibeli oleh Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triyansyah pada bulan Mei 2017 s.d bulan September 2017 kepada PT Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN) adalah sebesar Rp. 309.545.000,- yang mana cara pembayarannya menggunakan kartu kredit atas nama Saksi KARINA BIMBI (Visa 4556330043922807, master card 5481170211852270, Debet BCA an Karina Bimbi 1889801520075206) dan atas namaTerdakwa Zulfikar Triyansyah (Visa 4902846000373529, master card an. Triyansyah, Zulfikar 5126766002956930). Norek atas nama Karina Bimbi di bank BCA

Halaman 32 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3721232148. Dan dapat Saksi jelaskan untuk pembelanjaan sebesar Rp. 309.545.000,- sudah dibayar lunas dan barang sudah diterima pembeli.

- Bahwa pembelanjaan senilai Rp. 309.545.000,- diketahui dari system SAP Nu Skin dengan cara menelusuri nomer menggunakan nama Karina Bimbi dan Zulfikar Triyansyah sehingga terdeteksi pembelanjaan mereka sejumlah Rp. 309.545.000,- karena pembayaran menggunakan kartu kredit sehingga bisa mendeteksi melalui nama. Namun kalau pembayaran secara tunai atau debet Saksi tidak mengetahui karena disetiap transaksi tunai dan debet tidak tercantum nama si pembayar.
- Bahwa Sesuai data di perusahaan PT Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN) Saksi KARINA BIMBI membeli produk terakhir kali pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan pembelanjaan sebesar Rp. 16.800.000,- dengan menggunakan kartu debet BCA nomor 1889801520075206 untuk akun Distributor ID3286716 atas nama MARLINA RUMAPEA. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 ada penggunaan kartu kredit atas nama KARINA BIMBI dengan master card 5481170211852270 atas nama KARINA BIMBI sebesar Rp. 5.500.000,-. Sedangkan penggunaan kartu kredit atas nama ZULFIKAR TRIYANSYAH menggunakan master card 5126766002956930 sebesar Rp. 1.350.000,- diakun ID3295375 atas nama WULANDARI.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata Distributor ID3286716 atas nama MARLINA RUMAPEA dan ID3295375 atas nama WULANDARI bukan berada dibawah jaringan/organisasi Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triyansyah. Yang mana ini tidak pernah dilakukan oleh Distributor yang lain karena dengan melakukan pembelanjaan untuk diluar jaringan maka otomatis Distributor tersebut tidak akan mendapatkan komisi dari perusahaan.
- Bahwa tidakdibenarkan ada perjanjian diluar dari PT. NU SKIN dimana antara Saksi KARINA BIMBI dan Saksi DEWI BUDIYANTI.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

e. Saksi **SILVIA DEWI MARBUN**,

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data di Bank BCA KCU Kedoya Permai, benar pernah terdapat Nasabah atas nama KARINA

Halaman 33 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMBI dengan nomor rekening 3721232148. Bahwa rekening dengan nomor rekening 3721232148 atas nama KARINA BIMBI dibuka sejak tanggal 27 September 2007 di Bank BCA KCU Kedoya Permai.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa dalam pemeriksaan ini, data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017
- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, terdapat transaksi antara lain sebagai berikut:
- Uang Masuk (CR) dari rekening dengan nomor rekening 0953666721 atas nama DEWI BUDIYANTI dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
2 Agustus 2017	TRSF E-BANKING CR 02/08 /95031/00000 IB00000000000000.00 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	50,000,000.00
2 Agustus 2017	TRSF E-BANKING CR 02/08 /95031/00000 IB00000000000000.00 PINJ 50 JT BSK BALIK 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	20,000,000.00
18 Agustus 2017	TRSF E-BANKING CR 18/08 /95031/00000 IB00000000000000.00 MODAL 100JT 18SEPT 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	74,200,000.00
28 Agustus 2017	TRSF E-BANKING CR 26/08 /95031/00000 IB00000000000000.00	100,000,000.00

Halaman 34 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	PINJ 100JT 7PSSELASA BALIK 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	
7 September 2017	TRSF E-BANKING CR 07/09 /95031/00000 IB00000000000000.00 1BLN 50 7SEPT 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	50,000,000.00
11 September 2017	TRSF E-BANKING CR 09/09 /95031/00000 IB00000000000000.00 TALANGAN EXPO 50JT 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	30,000,000.00
22 September 2017	TRSF E-BANKING CR 22/09 /95031/00000 IB00000000000000.00 PINJAMAN HR INI BALIK 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	50,000,000.00
22 September 2017	TRSF E-BANKING CR 22/09 /95031/00000 IB00000000000000.00 PINJEMNAN HR INI BALIK 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	50,000,000.00
	TOTAL	Rp 424,200,000.00

- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, terdapat transaksi antara lain sebagai berikut:

Halaman 35 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Keluar (DB) ke rekening dengan nomor rekening 0953666721 atas nama DEWI BUDIYANTI dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
11 Agustus 2017	DB OTOMATIS 1108/FTSCY/WS9501 1 16000000.00 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	16,000,000.00
15 Agustus 2017	DB OTOMATIS 1508/FTSCY/WS9501 1 100000000.00 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	100,000,000.00
28 Agustus 2017	TRSF E-BANKING DB 26/08 /95031/00000 IB00000000000000.00 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	52,250,000.00
6 September 2017	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0953666721 DEWI BUDIYANTI	200,000,000.00
13 September 2017	TRSF E-BANKING DB 13/09 /95031/00000 IB00000000000000.00 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	50,000,000.00
18 September 2017	TRSF E-BANKING DB 18/09 /95031/00000 IB00000000000000.00 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	50,000,000.00
18 September 2017	DB OTOMATIS 1809/FTSCY/WS9501	30,000,000.00

Halaman 36 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



	1 30000000.00 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	
3 Oktober 2017	TRSF E-BANKING DB 03/10 /95031/00000 IB00000000000000.00 0953666721 IDR DEWI BUDIYANTI	15,000,000.00
-----	TOTAL	Rp 513,250,000.00

- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, terdapat transaksi antara lain sebagai berikut:
- Uang Masuk (CR) dari rekening Bank Mandiri (dengan kode 008) atas nama DEWI BUDIYANTI dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
16 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 DEWI BUDIYANTI	10,000,000.00
-----	TOTAL	Rp 10,000,000.00

- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, terdapat transaksi antara lain sebagai berikut:
- Uang Keluar (DB) ke rekening Bank Mandiri (dengan kode 008) atas nama DEWI BUDIYANTI dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
19 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 DEWI BUDIYANTI	15,000,000.00
19 Mei 2017	SWITCHING DB	6,500.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TRANSFER KE 008 DEWI BUDIYANTI	
-----	TOTAL	Rp 15,006,500.00

- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, tidak terdapat transaksi Uang Masuk (CR) dari rekening Bank BNI (dengan kode 009) atas nama TIDAR HADI PURNOMO.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, tidak terdapat transaksi Uang Keluar (DB) ke rekening Bank BNI (dengan kode 009) atas nama TIDAR HADI PURNOMO.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, terdapat transaksi antara lain sebagai berikut:
- Uang Masuk (CR) dari rekening dengan nomor rekening 0350787607 atas nama TIDAR HADIPURNOMO dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
12 Mei 2017	TRSF E-BANKING CR 12/05 WSID:134Q1 KURS: 000000.00 IDR: 0020000000.00 VAL: 0000000000.00 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	20,000,000.00
26 Mei 2017	KR OTOMATIS 2605/FTSCY/WS9501 1	24,000,000.00

Halaman 38 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24000000.00 pinj modal 55jt 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	
26 Mei 2017	KR OTOMATIS 2605/FTSCY/WS9501 1 30000000.00 pinj modal 85jt 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	30,000,000.00
29 Mei 2017	KR OTOMATIS 2905/FTSCY/WS9501 1 50000000.00 invest-29jun50jt 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	50,000,000.00
29 Mei 2017	KR OTOMATIS 2905/FTSCY/WS9501 1 45000000.00 pinj 245jt 28jun17 dari tot 300jt 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	45,000,000.00
30 Mei 2017	KR OTOMATIS 3005/FTSCY/WS9501 1 50000000.00 pinj 50jt 29jun17 0350787607 IDR TIDAR	50,000,000.00

Halaman 39 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	HADIPURNOMO	
2 Juni 2017	KR OTOMATIS 3105/FTSCY/WS9501 1 10000000.00 pinj dw 10jt 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	10,000,000.00
8 Juni 2017	KR OTOMATIS 0806/FTSCY/WS9501 1 100000000.00 pinj modal 150 8jul17 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	100,000,000.00
19 Juni 2017	KR OTOMATIS 1906/FTSCY/WS9501 1 100000000.00 Pinj modal 100jt 19jul17 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	100,000,000.00
19 Juli 2017	KR OTOMATIS 1907/FTSCY/WS9501 1 69000000.00 Prpnjg pinj 100jt 19ags 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	69,000,000.00
21 Juli 2017	KR OTOMATIS 2107/FTSCY/WS9501	68,500,000.00

Halaman 40 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	1 68500000.00 Pinj modal 200jt 21agusbalik 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	
24 Juli 2017	KR OTOMATIS 2407/FTSCY/WS9501 1 75000000.00 Pinj 175jt 24jul 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	75,000,000.00
28 Juli 2017	KR OTOMATIS 2807/FTSCY/WS9501 1 15000000.00 pinj modal 100jt 15% 28jul 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	15,000,000.00
28 Agustus 2017	KR OTOMATIS 2608/FTSCY/WS9501 1 50000000.00 Pinj 150 Selasa Balik 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	50,000,000.00
-----	TOTAL	Rp 706,500,000.00

- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran

Halaman 41 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, terdapat transaksi antara lain sebagai berikut:

- Uang Keluar (DB) ke rekening dengan nomor rekening 0350787607 atas nama TIDAR HADIPURNOMO dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
23 Mei 2017	TRSF E-BANKING DB 23/05 /95031/00000 IB0000000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	89,000,000.00
29 Mei 2017	TRSF E-BANKING DB 27/05 /95031/00000 IB0000000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	20,000,000.00
29 Mei 2017	TRSF E-BANKING DB 28/05 /95031/00000 IB0000000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	93,000,000.00
8 Juni 2017	TRSF E-BANKING DB 08/06 /95031/00000 IB0000000000000000.0 0 0350787607 IDR	25,000,000.00

Halaman 42 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



	TIDAR HADIPURNOMO	
19 Juni 2017	TRSF E-BANKING DB 18/06 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	10,000,000.00
20 Juni 2017	TRSF E-BANKING DB 20/06 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	90,000,000.00
20 Juni 2017	TRSF E-BANKING DB 20/06 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	7,000,000.00
3 Juli 2017	TRSF E-BANKING DB 03/07 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	20,000,000.00
4 Juli 2017	TRSF E-BANKING DB 04/07	30,000,000.00

Halaman 43 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





	/95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	
5 Juli 2017	TRSF E-BANKING DB 05/07 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	15,000,000.00
6 Juli 2017	TRSF E-BANKING DB 06/07 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	3,000,000.00
7 Juli 2017	TRSF E-BANKING DB 07/07 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	6,000,000.00
7 Juli 2017	TRSF E-BANKING DB 07/07 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR	60,000,000.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	HADIPURNOMO	
7 Juli 2017	DB OTOMATIS 0707/FTSCY/WS95 011 55000000.00 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	55,000,000.00
10 Juli 2017	TRSF E-BANKING DB 10/07 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	40,000,000.00
11 Juli 2017	TRSF E-BANKING DB 11/07 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	20,000,000.00
17 Juli 2017	DB OTOMATIS 1407/FTSCY/WS95 011 24000000.00 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	24,000,000.00
17 Juli 2017	DB OTOMATIS 1707/FTSCY/WS95 011 100000000.00 0350787607 IDR TIDAR	100,000,000.00

Halaman 45 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



	HADIPURNOMO	
18 Juli 2017	TRSF E-BANKING DB 18/07 /95031/00000 IB0000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	12,000,000.00
19 Juli 2017	TRSF E-BANKING DB 19/07 /95031/00000 IB0000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	60,000,000.00
19 Juli 2017	DB OTOMATIS 1907/FTSCY/WS95 011 40000000.00 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	40,000,000.00
7 Agustus 2017	TRSF E-BANKING DB 06/08 /95031/00000 IB0000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	6,000,000.00
8 Agustus 2017	DB OTOMATIS 0808/FTSCY/WS95 011	50,000,000.00

Halaman 46 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	50000000.00 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	
11 Agustus 2017	TRSF E-BANKING DB 11/08 WSID:242M1 KURS: 000000.00 IDR: 0025000000.00 VAL: 0000000000.00 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	25,000,000.00
16 Agustus 2017	TRSF E-BANKING DB 16/08 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	12,000,000.00
24 Agustus 2017	TRSF E-BANKING DB 24/08 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0350787607 IDR TIDAR HADIPURNOMO	50,000,000.00
6 September 2017	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0350787607 TIDAR HADIPURNOMO	200,000,000.00

Halaman 47 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----	TOTAL	Rp 1,162,000,000.00
-------	-------	------------------------

- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Mei 2017 sampai dengan bulan September 2017, terdapat transaksi antara lain sebagai berikut:
- Uang Masuk (CR) dari rekening Bank Mandiri (dengan kode 008) atas nama KARINA BIMBI dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
2 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	500,000.00
2 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
5 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	3,300,000.00
8 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	6,000,000.00
9 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	50,000,000.00
10 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
10 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00

Halaman 48 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	20,000,000.00
12 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	5,700,000.00
15 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	3,000,000.00
15 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
16 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	7,000,000.00
17 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	19,000,000.00
18 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	32,000,000.00
22 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	100,000.00
22 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	2,500,000.00
22 Mei 2017	SWITCHING CR	1,500,000.00

Halaman 49 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	
22 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
23 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	20,000,000.00
26 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
26 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	25,000,000.00
29 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	2,000,000.00
29 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	3,000,000.00
29 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	3,000,000.00
30 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	5,000,000.00
31 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR	200,000.00

Halaman 50 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	008 KARINA BIMBI	
31 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
31 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	6,600,000.00
31 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	13,000,000.00
31 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
31 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	5,000,000.00
17 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
24 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
24 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	5,000,000.00
24 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008	1,000,000.00

Halaman 51 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	KARINA BIMBI	
24 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	25,000,000.00
25 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	8,000,000.00
26 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	3,500,000.00
26 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	2,000,000.00
26 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	5,000,000.00
27 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	5,000,000.00
27 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
28 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	5,000,000.00
28 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	25,000,000.00

Halaman 52 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	2,000,000.00
31 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	3,200,000.00
31 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	50,000.00
31 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
31 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	25,000,000.00
1 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	5,000,000.00
1 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	5,000,000.00
1 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
2 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	20,000,000.00
3 Agustus 2017	SWITCHING CR	800,000.00

Halaman 53 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	
3 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	50,000,000.00
3 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
7 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	11,000,000.00
8 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
8 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	15,000,000.00
11 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
11 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	500,000.00
14 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	3,000,000.00
14 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR	3,000,000.00

Halaman 54 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



	008 KARINA BIMBI	
14 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	2,000,000.00
15 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
16 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	3,000,000.00
16 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,500,000.00
16 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	5,000,000.00
18 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
18 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	3,000,000.00
18 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	50,000,000.00
22 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008	7,000,000.00

Halaman 55 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	KARINA BIMBI	
22 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	12,000,000.00
24 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	200,000.00
25 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
28 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
28 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
28 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
29 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	19,000,000.00
31 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	2,000,000.00
4 September 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	3,500,000.00

Halaman 56 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 2017	September	SWITCHING TRANSFER 008 KARINA BIMBI	CR DR	1,500,000.00
11 2017	September	SWITCHING TRANSFER 008 KARINA BIMBI	CR DR	14,000,000.00
11 2017	September	SWITCHING TRANSFER 008 KARINA BIMBI	CR DR	4,000,000.00
11 2017	September	SWITCHING TRANSFER 008 KARINA BIMBI	CR DR	5,000,000.00
12 2017	September	SWITCHING TRANSFER 008 KARINA BIMBI	CR DR	3,000,000.00
13 2017	September	SWITCHING TRANSFER 008 KARINA BIMBI	CR DR	26,000,000.00
13 2017	September	SWITCHING TRANSFER 008 KARINA BIMBI	CR DR	600,000.00
18 2017	September	SWITCHING TRANSFER 008 KARINA BIMBI	CR DR	5,000,000.00
19 2017	September	SWITCHING TRANSFER 008 KARINA BIMBI	CR DR	1,000,000.00
20 2017	September	SWITCHING TRANSFER 008 KARINA BIMBI	CR DR	1,000,000.00

Halaman 57 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



2017	TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	
22 September 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	20,000,000.00
25 September 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 KARINA BIMBI	200,000.00
-----	TOTAL	Rp 798,950,000.00

- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, terdapat transaksi antara lain sebagai berikut:
- Uang Keluar (DB) ke rekening Bank Mandiri (dengan kode 008) atas nama KARINA BIMBI dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
2 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	3,000,000.00
2 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
2 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	2 Mei 2017
2 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
3 Mei 2017	SWITCHING DB	4,000,000.00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	
3 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
3 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	12,700,000.00
3 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
4 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	15,000,000.00
4 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
15 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
15 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
16 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	9,900,000.00
16 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE	6,500.00

Halaman 59 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



	008 KARINA BIMBI	
18 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	120,000.00
18 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
19 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	500,000.00
19 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
29 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	9,000,000.00
29 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
2 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
2 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
3 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008	100,000.00

Halaman 60 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	KARINA BIMBI	
3 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
8 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
8 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
16 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	500,000.00
16 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
18 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	100,000.00
18 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
18 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	3,000,000.00
18 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00

Halaman 61 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	8,500,000.00
21 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
24 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	10,000,000.00
24 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
25 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,000,000.00
25 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
25 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
25 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
28 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	100,000.00
28 Agustus 2017	SWITCHING DB	6,500.00

Halaman 62 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	
28 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
28 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
28 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	7,000,000.00
28 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
29 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	1,100,000.00
29 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
31 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
31 Agustus 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
4 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE	100,000.00

Halaman 63 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		008 KARINA BIMBI	
4 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00	
4 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	2,000,000.00	
4 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00	
7 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	100,000.00	
7 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00	
7 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	2,500,000.00	
7 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00	
15 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	9,000,000.00	
15 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008	6,500.00	

Halaman 64 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KARINA BIMBI	
18 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	5,000,000.00	
18 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00	
19 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	2,000,000.00	
19 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00	
20 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	5,000,000.00	
20 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00	
25 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	100,000.00	
25 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00	
25 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	500,000.00	

Halaman 65 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
25 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	850,000.00
25 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
27 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	200,000.00
27 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
27 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	1,000,000.00
27 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
28 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	152,000.00
28 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
29 September	SWITCHING DB	152,000.00

Halaman 66 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



2017	TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	
29 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
29 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	2,500,000.00
29 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
29 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	4,000,000.00
29 September 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 KARINA BIMBI	6,500.00
-----	TOTAL	Rp 132,047,000.00

- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, terdapat transaksi antara lain sebagai berikut: Uang Masuk (CR) dari rekening Bank BNI (dengan kode 009) atas nama ZULFIKAR TRIANS dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
6 Maret 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANS	7,000,000.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	20,000,000.00
21 Maret 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	1,100,000.00
13 April 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	6,000,000.00
8 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	10,000,000.00
26 Mei 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	9,900,000.00
21 Juni 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	10,000,000.00
21 Juni 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	15,000,000.00
21 Juni 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR	10,000,000.00

Halaman 68 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	009 - ZULFIKAR TRIANSA	
4 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00
4 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	9,350,000.00
11 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	5,000,000.00
19 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00
19 Juli 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00
7 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00
7 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR	15,000,000.00

Halaman 69 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansa  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	TRIAN S	
7 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN S	15,000,000.00
7 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN S	10,000,000.00
7 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN S	10,000,000.00
7 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN S	10,000,000.00
7 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN S	5,000,000.00
8 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN S	10,000,000.00
8 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN S	10,000,000.00
8 Agustus 2017	SWITCHING CR	8,000,000.00

Halaman 70 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



	TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	
9 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	10,000,000.00
9 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	10,000,000.00
10 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	4,400,000.00
11 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	10,000,000.00
11 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	10,000,000.00
14 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIAN	10,000,000.00
14 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009	10,000,000.00

Halaman 71 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	- ZULFIKAR TRIANSA	
14 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00
14 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	5,000,000.00
15 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	5,000,000.00
16 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00
22 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00
23 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	15,000,000.00
23 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00

Halaman 72 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansa  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00
7 September 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00
8 September 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00
25 September 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00
2 Oktober 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	5,000,000.00
2 Oktober 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	15,000,000.00
2 Oktober 2017	SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - ZULFIKAR TRIANSA	10,000,000.00
-----	TOTAL	Rp 435,750,000.00

Halaman 73 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansa  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, terdapat transaksi antara lain sebagai berikut: Uang Keluar (DB) ke rekening Bank BNI (dengan kode 009) atas nama ZULFIKAR TRIANS dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
5 April 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 009 - ZULFIKAR TRIAN	3,000,000.00
5 April 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 009 - ZULFIKAR TRIAN	6,500.00
8 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 009 - ZULFIKAR TRIAN	500,000.00
8 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 009 - ZULFIKAR TRIAN	6,500.00
26 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 009 - ZULFIKAR TRIAN	10,000,000.00
26 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 009 - ZULFIKAR TRIAN	6,500.00

Halaman 74 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



26 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 009 - ZULFIKAR TRIAN	10,000,000.00
26 Mei 2017	SWITCHING DB TRANSFER KE 009 - ZULFIKAR TRIAN	6,500.00
-----	TOTAL	Rp 23,526,000.00

- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening Koran Nasabah atas nama KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, diduga ada dana di rekening BCA a.n. KARINA BIMBI dengan nomor rekening 3721232148 yang digunakan untuk melakukan pembelian atau pembayaran barang dengan cara transfer yaitu ke INDO MOBIL FINANCE dengan total Rp. 23.880.000.- Adapun rinciannya sebagai berikut :

- 1) Tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp. 4.770.000.-
- 2) Tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 4.770.000.-
- 3) Tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp. 4.770.000.-
- 4) Tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp. 4.770.000.-
- 5) Tanggal 3 Oktober 2017 sebesar Rp. 4.800.000.-

**Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.**

f. Saksi **GUNAWAN SOEPARNO**,

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Saat ini Saksi bekerja di PT. Bank Mandiri Tbk Cab. Bogor Juanda yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Bogor sebagai staff Customer Service Supervisor sejak bulan Oktober 2018 yang memiliki tugas dan tanggungjawab melayani nasabah dan mengkoordinir beberapa pegawai costomer service yang berada di Bank Mandiri Cabang Bogor Juanda untuk koordinasi pekerjaan.
- Benar di PT. Bank Mandiri Tbk Cab. Bogor Juanda terdapat nasabah a.n. TIDAR HADI PURNOMO dengan Nomor Rekening :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1330007667033 sejak tanggal 18 Maret 2009 dengan persyaratan KTP, Aplikasi pembukaan rekening dan NPWP.

- Saksi dapat memperlihatkan serta memberikan kepada penyidik rekening Koran nasabah a.n. TIDAR HADI PURNOMO dengan Nomor Rekening : 1330007667033 periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017. Tidak ada transaksi dari rekening nasabah a.n. TIDAR HADI PURNOMO dengan Nomor Rekening : 1330007667033 yang ditransfer ke rekening Mandiri nasabah a.n. Karina Bimbi dengan nomor rekening : 1220006929346 periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017.
- Tidak ada transaksi dari rekening nasabah a.n. TIDAR HADI PURNOMO dengan Nomor Rekening : 1330007667033 yang ditransfer ke rekening BCA a.n. Karina Bimbi dengan nomor rekening : 3721232148 periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017.
- Tidak ada transaksi masuk ke rekening rekening nasabah a.n. TIDAR HADI PURNOMO dengan Nomor Rekening : 1330007667033 yang ditransfer dari rekening Mandiri nasabah a.n. Karina Bimbi dengan nomor rekening : 1220006929346 dan rekening BCA a.n. Karina Bimbi dengan nomor rekening : 3721232148 periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk transfer uang masuk ke rekening nasabah mandiri tidak selalu terlihat nama pengirimnya tergantung dari cara pengirimannya yaitu jika transfer sesama Bank Mandiri melalui Atm maka akan terlihat nama pengirimnya tetapi jika melalui internet Banking tergantung dari pengirim artinya jika pengirim mengisi keterangan dalam kolom transaksi maka nama pengirim akan muncul atau terlihat dan jika pengirim tidak mengisi keterangan dalam kolom transaksi maka nama pengirim tidak muncul atau tidak terlihat.
- Selain itu jika transfer masuk dari Bank lain nama pengirim tidak muncul atau tidak terlihat hanya terlihat keterangan nomor referensi dari Bank pengirim.
- Dalam print out rekening nasabah a.n. TIDAR HADI PURNOMO dengan Nomor Rekening : 1330007667033 periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017 tidak terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp. 1.000.000.000.-
- Dalam print out rekening nasabah a.n. TIDAR HADI PURNOMO

Halaman 76 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening : 1330007667033 terlihat bahwa ada transaksi dengan nasabah lain yang diduga ada kaitannya dengan NUSKIN berupa uang transfer keluar dengan menggunakan Internet Banking dengan keterangan Dewi Nuskine sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp. 100.000.000.-; Tanggal 3 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000.- dan Tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000.-

g. Saksi **KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO**,

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Zulfikar Triansyah sejak tahun 2005 di Distro Modem "modal dengkul", Terdakwa Zulfikar Triansyah saat ini adalah suami Terdakwa, Terdakwa menikah pada tanggal 18 Juni 2011.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali Kartu Identitas Distributor NU SKIN Nomor ID ID3074350 adalah milik Saksi pada saat Saksi masih bekerja di PT. Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN). bahwa benar Kartu Identitas Distributor NU SKIN Nomor ID ID3074350 a.n KARINA BIMBI merupakan kartu keanggotaan Saksi sebagai Distributor di PT NU SKIN. Bahwa benar Saksi memiliki Kartu Identitas Distributor NU SKIN Nomor ID ID3074350 sejak tahun 2015. yang memberikan kartu tersebut kepada Saksi yaitu salah satu Staf di PT. Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN). bahwa benar Saksi menjadi Distributor PT NU SKIN selama kurang lebih 3 tahun terhitung sejak tahun 2015 s.d Tahun 2017 namun saat ini Saksi sudah tidak menjadi Distributor PT NU SKIN.
- Bahwa kerjasama yang dibuat dengan Saksi DEWI BUDIYANTI sejak tahun 2016, kami bekerja sama di bidang kecantikan dalam rangka Saksi DEWI BUDIYANTI Saksi ajak untuk menjadi investor di PT. Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN). Dan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 6 Juni 2017
- Bahwa Peran Saksi pada saat Saksi masih menjadi Distributor di PT NU SKIN dalam menjalankan kerjasama dengan Saksi DEWI BUDIYANTI yaitu menjadi orang yang menawarkan Saksi DEWI BUDIYANTI untuk menjadi investor di PT NU SKIN dengan cara

Halaman 77 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansyah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan 12% keuntungan dari modal yang dia tanam di PT NU SKIN jika beliau mau menaruh modal di PT NU SKIN sedangkan PeranTerdakwa Zulfikar Triansyah dalam menjalankan kerjasama pada saat itu adalah sebagai partner Saksi dalam pekerjaan Saksi sebagai Distributor di PT NU SKIN.

- Bahwa Sistem pembagian keuntungan untuk pemodal dalam menjalankan kerjasama tersebut adalah mendapatkan keuntungan 12% setiap bulan dari modal yang dia tanamkan dengan serta mendapatkan 3000 poin (1000 poin mendapatkan komisi sebesar sekitar Rp. 1.500.000).
- Bahwa Pada saat menjalankan kerjasama sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 6 Juni 2017 peran Saksi yaitu menjadi orang yang menawarkan Saksi DEWI BUDIYANTI untuk menjadi investor di PT NU SKIN dengan cara menjanjikan 12% keuntungan dari modal yang dia tanam di PT NU SKIN jika beliau mau menaruh modal di PT NU SKIN, lalu PeranTerdakwa Zulfikar Triansyah dalam menjalankan kerjasama pada saat itu adalah sebagai partner Saksi dalam pekerjaan Saksi sebagai Distributor di PT NU SKIN, Sedangkan Peran Saksi DEWI BUDIYANTI dalam menjalankan kerjasama itu adalah sebagai investor di PT NU SKIN.
- Bahwa Saksi ingat dalam menjalankan kerjasama sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 6 Juni 2017 dengan Saksi DEWI BUDIYANTI, modal yang Saksi terima dari Saksi DEWI BUDIYANTI adalah sekitar kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar lima ratus juta Rupiah), Saksi menerima modal tersebut dari Saksi DEWI BUDIYANTI sejak 3 bulan sebelum adanya surat perjanjian kerjasama usaha tersebut, Saksi DEWI BUDIYANTI menyerahkan modal tersebut kepada Saksi dengan cara di transfer ke rekening Saksi.
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukan rincian pembelian produk kecantikan / kesehatan ke PT NUSKIN (nama produk, kapan dan berapa jumlah yang dibeli) yang sudah Saksi lakukan karena pembelian tersebut terjadi sudah lama, sekitar 4 Tahun yang lalu
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Zulfikar Triansyah melakukan penjualan produk kecantikan / kesehatan yang dibeli dari PT NUSKIN dengan cara menjual nya di tokopedia dan reseller, setelah produk yang Saksi jual telah terjual di tokopedia dan reseller lalu sebagian uang Saksi

Halaman 78 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansyah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk bayar hutang Saksi kepada investor lalu sebagian lagi ada yang Saksi belikan poin, Saksi tidak dapat menunjukan bukti penjualan serta nama nama pembeli produk Saksi tersebut

- Bahwa Total uang yang Saksi dan Terdakwa Zulfikar dapatkan dalam penjualan produk kecantikan / kesehatan ke PT NUSKIN dari modal yang diserahkan leh Saksi DEWI BUDIYANTI kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)
- Bahwa Saksi tidak membelanjakan semua uang modal dari Saksi DEWI BUDIYANTI untuk membeli produk kecantikan / kesehatan ke PT NUSKIN sesuai dengan perjanjian kerjasama usaha yang kami tandatangani, melainkan sebagian Saksi gunakan untuk membayar hutang Saksi kepada investor lain
- Bahwa Saksi Sudah memberikan keuntungan atas penjualan produk kecantikan / kesehatan PT NUSKIN kepada Saksi DEWI BUDIYANTI dari modal yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan yang sudah Saksi kembalikan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa Saksi mengubah identitas Saksi menjadi AERIN SUTEJO sejak tahun 2018, Saksi mengubah identitas Saksi karena Saksi melarikan diri dan takut diketahui oleh Saksi DEWI BUDIYANTI karena Saksi DEWI BUDIYANTI selalu menagih hutang ke Saksi
- Bahwa Saksi mengubah identitas dari yang semula bernama KARINA BIMBI menjadi AERIN SUTEJO saat pertama kali datang ke Lombok dan mengenalkan diri Saksi ke pak rt komplek Saksi disana dengan identitas seperti itu
- Bahwa Tujuan Saksi adalah agar Identitas Saksi tidak dikenali oleh Saksi DEWI BUDIYANTI yang selalu menagih hutang kepada Saksi
- Bahwa Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang memiliki Rekening Bank BNI a.n. ZULFIKAR TRIYANSYAH namun Saksi tidak ingat nomor rekeningnya. Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang membuka rekening tersebut sekitar tahun 2015 di Bank BNI KCP Cibubur (samping BCA) namun rekening BNI tersebut sudah hilang dan Saksi tidak mengetahui dimana rekening tersebut saat ini karena Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang sudah tidak pernah menggunakan rekening tersebut
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang pernah

Halaman 79 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansyah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang dari rekening Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikgang yaitu Rekening Bank BNI a.n. ZULFIKAR TRIANSYAH yang Saksi tidak ingat berapa nomor rekeningnya tersebut ke Rekening Bank BNI No.: 0184629277 a.n. TIDAR HADI PURNOMO dengan total sekitar Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2017 namun Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya serta Saksi tidak dapat merincikan transfer uang tersebut karena rekening BNI Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikgang sudah hilang dan Saksi tidak mengetahui dimana rekening tersebut

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikgang pernah menerima uang yang ditransfer dari rekening Bank BNI No.: 0184629277 a.n. TIDAR HADI PURNOMO ke Rek Bank BNI No. 507174585 a.n. ZULFIKAR TRIYANSYAH dengan total sekitar Rp.46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah) pada tahun 2017 namun Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya serta Saksi tidak dapat merincikan transfer uang tersebut karena rekening BNI Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikgang sudah hilang dan Saksi tidak mengetahui dimana rekening tersebut
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikgang mentransfer dana sekitar Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan menerima uang sekitar Rp.46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah) dari rekening Bank BNI No.: 0184629277 a.n. TIDAR HADI PURNOMO di tahun 2017 ketika masih menjalankan kerjasama produk kesehatan dan kecantikan NU SKIN bersama Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikgang dengan Saksi DEWI BUDIYANTI Budiyaniti
- Bahwa uang yang Saksi dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikgang terima sekitar Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari transfer rekening Bank BNI No.: 0184629277 a.n. TIDAR HADI PURNOMO merupakan uang modal dari Saksi DEWI BUDIYANTI sedangkan uang yang Saksi dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikgang transfer merupakan uang profit dan pengembalian modal Saksi DEWI BUDIYANTI

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 80 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **ZULFIKAR TRIANSYAH alias IKANG**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO terdakwa kenal sejak tahun 2005 dan menikah tahun 18 Juni 2011.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO sebagai Distributor di PT. Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN) sejak Oktober 2014 dan tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mengumpulkan point dengan cara menjual NU SKIN dan merekrut orang untuk bergabung (seperti MLM) karena jika tercapai target Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO akan mendapatkan bonus.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali Kartu Identitas Distributor NU SKIN Nomor ID ID3074350; benar Kartu Identitas Distributor NU SKIN Nomor ID ID3074350 a.n KARINA BIMBI merupakan kartu keanggotaan Terdakwa sebagai Distributor di PT NU SKIN. Bahwa benar Terdakwa memiliki Kartu Identitas Distributor NU SKIN Nomor ID ID3074350 sejak tanggal 25 Oktober 2014. yang memberikan kartu tersebut kepada Terdakwa yaitu orang PT. Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN) yang bertugas sebagai koordinator tapi namanya Terdakwa lupa. bahwa benarTerdakwa menjadi Distributor PT NU SKIN selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2014 s.d 2017 namun saat ini Terdakwa sudah tidak menjadi Distributor PT NU SKIN. Terdakwa mendapatkan Kartu Identitas Distributor NU SKIN Nomor ID ID3074350 dengan cara Terdakwa mendaftar dahulu sebagai Dirstributor dan setelah itu Terdakwa membeli produk agar dapat point minimal 100 sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika sudah terpenuhi maka Terdakwa akan mendapat Kartu Identitas Distributor NU SKIN tersebut.
- Benar pada waktu menjadi Distributor PT NU SKIN, Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO pernah melakukan kerjasama dengan Terdakwa DEWI BUDIYANTI yaitu pada bulan Mei 2017 dimana Terdakwa DEWI BUDIYANTI sebagai pemodal dalam pembelian produk kecantikan / kesehatan dari produk NU SKIN dan Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO sebagai pengelolanya.
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO dalam kerjasama dengan Terdakwa DEWI BUDIYANTI yaitu Terdakwa DEWI BUDIYANTI sebagai pemodal dalam pembelian produk kecantikan /

Halaman 81 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dari produk NU SKIN dan Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO sebagai pengelolanya, dimana Terdakwa bisa dikatakan sebagai Ketua sedangkan Terdakwa DEWI BUDIYANTI sebagai anggota Terdakwa. Dan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis sekitar Mei 2017.

- Bahwa nama dan tandatangan atas nama Terdakwa (Terdakwa Zulfikar Triansyah), Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO dengan Terdakwa DEWI BUDIYANTI yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha diatas merupakan nama dan tandatangan Terdakwa (Terdakwa Zulfikar Triansyah), Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Usaha diatas merupakan bukti tertulis kerjasama Terdakwa (Terdakwa Zulfikar Triansyah), Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO dengan Terdakwa DEWI BUDIYANTI sebagai pemodal. Bahwa Terdakwa DEWI BUDIYANTI sudah menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 6 Juni 2017 yaitu telah memberikan modal sekitar Rp. 6.000.0000.000,- (enam milyar rupiah) dan Terdakwa bersama Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO tidak menjalankan kewajiban Terdakwa karena Terdakwa hanya menggunakan uang modal tersebut sebagian dan sisanya untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar hutang.
- Bahwa Untuk sistem pembagian keuntungan terutama untuk pemodal dalam menjalankan kerjasama adalah Terdakwa DEWI BUDIYANTI akan mendapat keuntungan 12% per bulan dan akan mendapatkan share profit berupa 2.000 point atau lebih per Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dana yang disetorkan dari point yang diterima oleh Terdakwa bersama Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO.
- Bahwa Peran Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO dalam melakukan kerjasama dengan Terdakwa DEWI BUDIYANTI yaitu pada bulan Mei 2017 dimana Terdakwa DEWI BUDIYANTI sebagai pemodal dalam pembelian produk kecantikan / kesehatan dari produk NU SKIN dan Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO sebagai pengelolanya. Dan Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO selaku pengelola akan memberikan keuntungan share profit berupa 2.000 point atau lebih per Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dana yang disetorkan serta keuntungan 12% perbulan dari usaha.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan, untuk rekening bank Mandiri No. 1220006929346 Cabang Jakarta Mid Plaza atau Bank BCA 3721232148

Halaman 82 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang cibubur sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 6 Juni 2017 pada Pasal 3 adalah atas nama Saksi KARINA BIMBI (Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo Terdakwa). bahwa benar dalam menjalankan kerjasama dengan Terdakwa DEWI BUDIYANTI, Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO sudah menerima modal membeli produk kecantikan / kesehatan dari PT NUSKIN dari Terdakwa DEWI BUDIYANTI dengan total sebesar Rp. 6.932.242.650.- (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perincian disertai bukti tertulis penerimaan modal untuk membeli produk kecantikan / kesehatan dari PT NU SKIN dari Terdakwa DEWI BUDIYANTI dengan total sebesar Rp. 6.932.242.650.- (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) karena rekening atas nama Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo Terdakwa Saksi KARINA BIMBI dan sepengetahuan Terdakwa rekening milik Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo Terdakwa telah di non aktifkan pada tahun 2017. Cara Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO mengelola modal pembelian produk kecantikan / kesehatan dari PT NU SKIN dari Terdakwa DEWI BUDIYANTI dengan total sebesar Rp. 6.932.242.650.- (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 6.932.242.650.- (enam milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) adalah sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli produk PT NU SKIN dan produk tersebut Terdakwa jual dibawah harga pembelian melalui online dan disalurkan melalui Resseller.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO berani menjual dibawah harga pembelian karena kami mengejar point, karena dari point kami dapat menutupi kerugian tersebut dimana point tersebut dapat ditukar dengan nilai uang misal 1.000 point dapat ditukar sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika mencapai 1.000 point maka akan mendapat gaji sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan semakin tinggi level maka akan bertambah gajinya. Bahwa benar Sehingga dari pembelian tersebut maka point yang didapat oleh Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO di share profite point (diberikan) kepada Terdakwa DEWI BUDIYANTI dan kami bisa

Halaman 83 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan kepada Terdakwa DEWI BUDIYANTI sehingga Terdakwa DEWI BUDIYANTI akan terus mau memberikan modal, sedangkan sisa modal digunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar hutang dan produk yang dibeli serta gaji dari point yang mencapai target menjadi milik Terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO melakukan penjualan produk kecantikan / kesehatan yang dibeli dari PT NUSKIN Terdakwa lakukan melalui TOKOPEDIA dengan nama toko NU SKIN BANGET tapi toko tersebut sudah dihapus oleh TOKOPEDIA karena sejak tahun 2017 sudah tidak aktif. Dan ada produk yang Terdakwa jual secara offline, jika ada orang yang ingin membeli banyak dimana konsumen tersebut sebelumnya sudah pernah belanja online kepad kami. Bahwa benar total uang yang Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO dapatkan dalam penjualan produk kecantikan / kesehatan ke PT NUSKIN Terdakwa lupa tetapi dari penjualan tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menjual di bawah harga beli (modal) yang ada Terdakwa rugi, tapi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari point, bonus jalan-jalan ke Dubai, Singapura serta gaji.
- Bahwa Saksi KARINA BIMBI telah mengubah panggilan dari yang semula bernama KARINA BIMBI menjadi AERIN SUTEJO sejak tinggal di lombok sekitar tahun 2018 dalam rangka agar tidak dikejar oleh Terdakwa DEWI BUDIYANTI untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang modal NU SKIN.
- Bahwa Saksi KARINA BIMBI mengubah panggilan dari yang semula bernama KARINA BIMBI menjadi AERIN SUTEJO dengan cara Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo Terdakwa mengaku bernama AERIN SUTEJO di lombok jika ditanya tetangga jadi hanya mengubah nama saja bukan identitas (KTP dll)
- Bahwa tujuan Saksi KARINA BIMBI mengubah panggilannya dari yang semula bernama KARINA BIMBI menjadi AERIN SUTEJO untuk melarikan diri dan sulit dikenali agar tidak perlu melaksanakan tanggungjawab atas uang Terdakwa DEWI BUDIYANTI yang telah Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO
- Bahwa Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO sengaja pergi ke Lombok karena ingin melarikan diri dan sulit dikenali agar tidak perlu melaksanakan tanggungjawab atas uang Terdakwa DEWI BUDIYANTI yang

Halaman 84 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO.

- Bahwa Terdakwa memiliki Rekening Bank BNI a.n. ZULFIKAR TRIYANSYAH namun Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya. Terdakwa membuka rekening tersebut sekitar tahun 2015 di Bank BNI KCP Cibubur (samping BCA) namun rekening BNI tersebut sudah hilang dan Terdakwa tidak mengetahui dimana rekening tersebut saat ini karena Terdakwa sudah tidak pernah menggunakan rekening tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan bagi Terdakwa yaitu saksi **WAHYU DIANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu masalah Terdakwa, namun setelah saksi tahu saksi membantu memberikan motivasi agar Terdakwa bisa menyelesaikan masalah ini. Masalah ini adalah masalah hutang piutang, tapi setelah saksi pelajari masalah ini adalah masalah kerjasama bisnis MLM produk kecantikan Nu Skin. Terdakwa dan suaminya Zulfikar Triansyah alias Ikgang mulai menjalani bisnis ini tahun 2006 dari tingkat awal sampai saat ini berada pada level tingkat atas. Kemudian Terdakwa dan dan suaminya Zulfikar Triansyah alias Ikgang berkenalan dengan Saksi DEWI BUDIYANTI, lalu ada perjanjian kerjasama antara Terdakwa dan dan suaminya Zulfikar Triansyah alias Ikgang dengan Saksi DEWI BUDIYANTI sebagai pemodal.
- Bahwa pihak Nu Skin tidak mengetahui perjanjian kerjasama ini.
- Bahwa setahu saksi hutang Terdakwa sekitar Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sesuai pada putusan pengadilan.
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang, tapi mengenai angkanya tidak ada kesepakatan. Saksi DEWI BUDIYANTI menginginkan sejumlah seperti pada putusan pengadilan, sedangkan Terdakwa menginginkan sesuai kemampuannya dengan cara mencicil Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan. Terakhir Saksi DEWI BUDIYANTI meminta Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Saya sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menyanggupi, dan Terdakwa mengatakan apabila sudah keluar dari penjara Terdakwa bisa melanjutkan bisnisnya lagi sehingga ada

Halaman 85 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan. Tetapi Saksi DEWI BUDIYANTI tidak mau dicicil, jadi Terdakwa menjalani masuk penjara.

- Bahwa saksi Terdakwa selama ini tidak mempunyai barang-barang yang dibeli secara tunai.
- Bahwa setahu saksi setiap Rp100.000.000,- Saksi DEWI BUDIYANTI mendapatkan point 2000 dan 12%. Artinya kalau secara bertahap Saksi DEWI BUDIYANTI sudah banyak menerima. Kalau tidak mendapat keuntungan pasti sudah di stop, kenyataannya ini kan terus bergulir sampai Rp5.000.000.000,- dan saksi mempunyai invoice asli dari rumah Terdakwa sekitar Rp2.000.000.000,-
- Bahwa Terdakwa betul bersalah melakukan penyelewengan dana, tetapi apa yang dilaporkan oleh Saksi DEWI BUDIYANTI tidak benar semua. Terdakwa ada itikad baik untuk mengembalikan secara provorsional, Terdakwa kooperatif untuk memenuhi apa yang diminta oleh Saksi DEWI BUDIYANTI apakah akan ditahan atau damai. Terdakwa juga mempunyai anak-anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Juni 2017.
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir print out rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1030096573460 a.n DEWI BUDIYANTI periode bulan Mei 2017 s.d September 2017
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir print out rekening Bank BCA Nomor Rekening 0953666721 a.n DEWI BUDIYANTI periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
- 4) 1 (satu) bundel bukti pemesanan barang periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
- 5) 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
- 6) 1 (satu) bundel print out chat whatsapp Saksi DEWI BUDIYANTI dengan Terdakwa Zulfikar Triansyah pada bulan Agustus 2017 s.d bulan September 2017.
- 7) 1 (satu) bundel print out chat whatsapp Saksi DEWI BUDIYANTI dengan Saksi KARINA BIMBI
- 8) 3 (tiga) lembar Somasi Nomor 004/Som/IF/X/2017 tanggal 1 November 2017.

Halaman 86 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN JKT TIM tertanggal 28 Oktober 2018
- 10) 1 (satu) buah Kartu Identitas Distributor PT NU SKIN Nomor ID 3074350 a.n KARINA BIMBI
- 11) 1 (satu) buah Kartu Identitas Distributor PT NU SKIN Nomor ID 3074350 a.n ZULFIKAR TRIANSYAH
- 12) 1 (satu) bundel bukti pembelian produk kecantikan dan kesehatan PT NU SKIN dari KARINA BIMBI dan ZULFIKAR TRIANSYAH periode bulan Mei 2017 s.d September 2017 sebesar Rp. sebesar Rp. 309.545.000,- (tiga ratus Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 13) 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1330007667033 a.n TIDAR HADI PURNOMO periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
- 14) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0184629277a.n. TIDAR HADI PURNOMO periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017
- 15) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0953666721 a.n. DEWI BUDIYANTI periode tanggal 20 Juli 2017 s.d tanggal 30 September 2017.
- 16) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0350787607 a.n. TIDAR HADI PURNOMO periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017
- 17) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1030096573460 a.n. DEWI BUDIYANTI periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017
- 18) 1 (satu) bundel print out rekening nasabah Bank Mandiri a.n. KARINA BIMBI dengan Nomor Rekening : 1220006929346 periode bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2017.
- 19) 1 (satu) bundel print out rekening Bank BCA Dengan Nomor Rekening 3721232148 a.n KARINA BIMBI bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2017.
- 20) 1 (satu) bundel print out rekening Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 507174585 a.n. ZULFIKAR TRIANSYAH periode bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2017.

Dan barang bukti berupa :

Halaman 87 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Juni 2017.
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir print out rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1030096573460 a.n DEWI BUDIYANTI periode bulan Mei 2017 s.d September 2017
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir print out rekening Bank BCA Nomor Rekening 0953666721 a.n DEWI BUDIYANTI periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
- 4) 1 (satu) bundel bukti pemesanan barang periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
- 5) 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
- 6) 1 (satu) bundel print out chat whatsapp Saksi DEWI BUDIYANTI dengan Terdakwa Zulfikar Triansyah pada bulan Agustus 2017 s.d bulan September 2017.
- 7) 1 (satu) bundel print out chat whatsapp Saksi DEWI BUDIYANTI dengan Saksi KARINA BIMBI
- 8) 3 (tiga) lembar Somasi Nomor 004/Som/IF/X/2017 tanggal 1 November 2017.
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN JKT TIM tertanggal 28 Oktober 2018
- 10) 1 (satu) buah Kartu Identitas Distributor PT NU SKIN Nomor ID 3074350 a.n KARINA BIMBI
- 11) 1 (satu) buah Kartu Identitas Distributor PT NU SKIN Nomor ID 3074350 a.n ZULFIKAR TRIANSYAH
- 12) 1 (satu) bundel bukti pembelian produk kecantikan dan kesehatan PT NU SKIN dari KARINA BIMBI dan ZULFIKAR TRIANSYAH periode bulan Mei 2017 s.d September 2017 sebesar Rp. sebesar Rp. 309.545.000,- (tiga ratus Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 13) 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1330007667033 a.n TIDAR HADI PURNOMO periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
- 14) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0184629277a.n. TIDAR HADI PURNOMO periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017

Halaman 88 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansyah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0953666721 a.n. DEWI BUDIYANTI periode tanggal 20 Juli 2017 s.d tanggal 30 September 2017.
- 16) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0350787607 a.n. TIDAR HADI PURNOMO periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017
- 17) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1030096573460 a.n. DEWI BUDIYANTI periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017
- 18) 1 (satu) bundel print out rekening nasabah Bank Mandiri a.n. KARINA BIMBI dengan Nomor Rekening : 1220006929346 periode bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2017.
- 19) 1 (satu) bundel print out rekening Bank BCA Dengan Nomor Rekening 3721232148 a.n KARINA BIMBI bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2017.
- 20) 1 (satu) bundel print out rekening Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 507174585 a.n. ZULFIKAR TRIANSYAH periode bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2017.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti , maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu: Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana ATAU Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh kaena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan pertama, Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 89 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

## Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau individu sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **ZULFIKAR TRIANSYAH alias IKANG**, yang diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah tercantum dan di bacakan dalam Surat Dakwaan, terdakwa membenarkan identitasnya, sehingga tidak error in persona; namun apakah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagai diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, maka selanjutnya harus dipertimbangkan dan dibuktikan unsur berikutnya;

## Ad. 2). Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada bulan Mei 2017 atau sekira dalam kurun waktu tahun 2017, Saksi DEWI BUDIYANTI bersama Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH Alias IKANG melakukan kerjasama dibidang pembelian dan penjualan produk kesehatan dan kecantikan dari PT Nusa Selaras Indonesia (PT NUSKIN) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 6 Juni 2017. Dalam kerjasama tersebut Saksi DEWI BUDIYANTI sebagai pemodal sedangkan dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH Alias IKANG sebagai pelaksana usaha yang melakukan pembelian produk kesehatan dan kecantikan ke PT. NUSKIN menggunakan uang Saksi DEWI BUDIYANTI untuk melakukan pembelian produk kesehatan dan kecantikan ke PT. NUSKIN kemudian dijual kembali kepada para reseller. Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH Alias IKANG menjanjikan akan memberikan keuntungan 12% dari uang modal yang diserahkan oleh

Halaman 90 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DEWI BUDIYANTI dimana diawal sekali Saksi DEWI BUDIYANTI akan mendapatkan 2000 point setiap penyerahan uang modal sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). Adapun jangka waktu kerjasama tersebut seharusnya dalam jangka waktu selama satu tahun terhitung sejak bulan Mei 2017 s.d bulan Mei 2018 yang mana berdasarkan poin yang diberikan ke member (NU SKIN) group Saksi DEWI BUDIYANTI masuk ke Saksi DEWI BUDIYANTI sekitar 160.000 point jika dihitung nominal uang maka untuk 1000 poin setara sekitar Rp. 15.000.000.- s.d Rp. 16.000.000

- Bahwa sejak bulan Mei 2017 s.d September 2017 Saksi DEWI BUDIYANTI sudah menyerahkan uang modal untuk pembelian produk NUSKIN sebesar Rp. 6.932.242.650 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), namun Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH Alias IKANG hanya memberikan keuntungan sampai dengan bulan Agustus 2017 sekitar Rp. 661.394.300.- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Adapun transaksi keuangan ketika Saksi KARINA BIMBI meminta modal kepada Saksi DEWI BUDIYANTI adalah melalui Rek Bank Mandiri No. Rek 1220006929346 cabang Jakarta Mid Plaza atas nama KARINA BIMBI adalah sebagai berikut :

1. tanggal 31-07-2017 sebesar Rp. 64.000.000 ;
2. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 5.000.000. ;
3. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
4. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 25.000.000. ;
5. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 25.000.000. ;
6. tanggal 27-07-2017 sebesar Rp. 38.000.000. ;
7. tanggal 26-07-2017 sebesar Rp. 50.000.000.;
8. tanggal 24-07-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
9. tanggal 19-07-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
10. tanggal 30-06-2017 sebesar Rp. 15.000.000. ;
11. tanggal 24-06-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
12. tanggal 23-06-2017 sebesar Rp. 35.000.000. ;
13. tanggal 21-06-2017 sebesar Rp. 84.308.000. ;
14. tanggal 14-06-2017 sebesar Rp. 99.000.000. ;
15. tanggal 13-06-2017 sebesar Rp. 92.500.000. ;
16. tanggal 08-06-2017 sebesar Rp. 25.000.000. ;

Halaman 91 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. tanggal 06-06-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
18. tanggal 02-06-2017 sebesar Rp. 5.000.000. ;
19. tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
20. tanggal 29-05-2017 sebesar Rp. 55.000.000. ;
21. tanggal 25-05-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
22. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
23. tanggal 19-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
24. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 40.000.000. ;
25. tanggal 17-05-2017 sebesar Rp. 5.000.000. ;
26. tanggal 24-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
27. tanggal 16-05-2017 sebesar Rp. 90.000.000. ;
28. tanggal 16-05-2017 sebesar Rp. 2.400.000. ;
29. tanggal 13-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
30. tanggal 12-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
31. tanggal 12-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
32. tanggal 10-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
33. tanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
34. tanggal 29-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
35. tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 37.000.000. ;
36. tanggal 18-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
37. tanggal 18-08-2017 sebesar Rp. 20.000.000. ;
38. tanggal 17-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
39. tanggal 03-08-2017 sebesar Rp. 99.000.000. ;
40. tanggal 02-08-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
41. tanggal 01-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;

untuk yang transfer adalah Rek Bank BCA No. Rek 3721232148 cabang Cibubur atas nama KARINA BIMBI adalah sebagai berikut :

1. tanggal 02-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
2. tanggal 02-08-2017 sebesar Rp. 20.000.000. ;
3. tanggal 18-08-2017 sebesar Rp. 74.200.000. ;
4. tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
5. tanggal 12-05-2017 sebesar Rp. 20.000.000. ;
6. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 89.000.000. ;
7. tanggal 23-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
8. tanggal 24-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
9. tanggal 24-05-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;

Halaman 92 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. tanggal 26-05-2017 sebesar Rp. 24.000.000. ;
11. tanggal 26-05-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
12. tanggal 29-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
13. tanggal 29-05-2017 sebesar Rp. 45.000.000. ;
14. tanggal 30-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
15. tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
16. tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
17. tanggal 02-06-2017 sebesar Rp. 10.000.000. ;
18. tanggal 08-06-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
19. tanggal 09-06-2017 sebesar Rp. 150.000.000. ;
20. tanggal 09-06-2017 sebesar Rp. 125.035.000. ;
21. tanggal 19-06-2017 sebesar Rp. 100.000.000. ;
22. tanggal 05-07-2017 sebesar Rp. 350.000.000. ;
23. tanggal 13-07-2017 sebesar Rp. 887.900.000. ;
24. tanggal 19-07-2017 sebesar Rp. 69.000.000. ;
25. tanggal 21-07-2017 sebesar Rp. 68.500.000. ;
26. tanggal 24-07-2017 sebesar Rp. 75.000.000. ;
27. tanggal 28-07-2017 sebesar Rp. 15.000.000. ;
28. tanggal 28-08-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
29. tanggal 07-09-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
30. tanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 30.000.000. ;
31. tanggal 22-09-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;
32. tanggal 22-09-2017 sebesar Rp. 50.000.000. ;

Total yang Saksi DEWI BUDIYANTI transfer ke rekening Saksi KARINA BIMBI tersebut adalah sebesar Rp. 5.328.408.500.-

Selain itu ada juga transaksi pengambilan yang dilakukan oleh Saksi KARINA BIMBI yakni pembelanjaan produk kesehatan dan kecantikan sebagai berikut :

Pada tanggal 7 Mei 17 s/d 17 Juli 2017 sejumlah Rp 205.330.500.-

Pada tanggal 23 Agustus 17 s/d 19 September 2017 sejumlah Rp 166.932.000.-

Belanja credit card sejumlah Rp 570.177.500.-

Profit yang wajib dibayar Saksi KARINA BIMBI : 661.394.300.-

**Dari total modal yang diberikan oleh Saksi DEWI BUDIYANTI senilai Rp. 6.932.242.650 ada pembayaran sebesar Rp. 2.159.000.000.-**

**Sehingga kewajiban Saksi KARINA BIMBI sejumlah Rp 4.773.242.650.-**

Halaman 93 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa uang yang Saksi DEWI BUDIYANTI Investasikan yang belum dikembalikan Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH sejumlah Rp. 4.773.242.650 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) adalah Uang Saksi DEWI BUDIYANTI sebesar Rp. 402.461.650 (empat ratus dua juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah ) dan sisanya sebesar Rp. 4.323.242.650 (empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah ) adalah uang Investor dari Saksi DEWI BUDIYANTI berjumlah 9 orang yaitu :

- 1) Saksi Arviyanto Adhi Kusumo sebesar Rp. 280.000.000.
- 2) Sdri. Nur Ria Wigati sebesar Rp. 500.000.000.
- 3) Sdri. Sugiastuti sebesar Rp. 582.081000.
- 4) Saksi Enny Sunarprapti sebesar Rp. 1.200.000.000.
- 5) Saksi Endi Gunardi sebesar Rp. 50.000.000.
- 6) Sdri. Luh Putu Indra Windyati sebesar Rp. 250.000.000.
- 7) Saksi Rio Tinto sebesar Rp. 100.000.000.
- 8) Saksi Basuki sebesar Rp. 50.000.000.
- 9) Saksi SWS Hardjito sebesar Rp. 1.390.000.000.

- Bahwa Sejak bulan September 2017 dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH Alias IKANG sudah tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI sebagaimana janji Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO sampaikan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI. Kemudian Saksi DEWI BUDIYANTI meminta kepada dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH Alias IKANG untuk mengembalikan uang modal yang telah diserahkan yaitu sebesar Rp. 3.946.808.500.- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), namun dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH Alias IKANG hanya mengembalikan uang modal tersebut sebesar Rp. 2.074.750.000.- (dua milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.872.058.500.- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sampai dengan saat ini tidak dikembalikan. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke PT NU SKIN terkait pembelanjaan produk kecantikan dan kesehatan dari dengan Saksi KARINA BIMBI Alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH Alias IKANG periode bulan Mei 2017 s.d September 2017 hanya membelanjakan

Halaman 94 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk NU SKIN sebesar Rp. 309.545.000.- (tiga ratus sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Saksi KARINA BIMBI dalam melakukan permintaan pembelian melalui komunikasi WA dan selanjutnya meminta untuk mentransfer modal dengan dijanjikan keuntungan sebesar 12 % pada setiap transaksinya yang akan dibayarkan setiap 1 bulan kemudian sejak modal/ investasi disetorkan kepada pihak Saksi KARINA BIMBI namun pada kenyataannya setelah menerima modal dari Saksi DEWI BUDIYANTI dengan total Rp. 6.932.242.650 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), sejak bulan Oktober 2017 Saksi KARINA BIMBI tidak melakukan kewajibannya yaitu memberikan keuntungan 12% perbulan dari modal yang diinvestasikan sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha 6 Juni 2017 Pasal 6.
- Bahkan Saksi KARINA BIMBI tidak melakukan pembelanjaan dari semua uang modal yang diberikan dari Saksi DEWI BUDIYANTI yang seharusnya digunakan untuk melakukan pembelanjaan produk kesehatan dan kecantikan dari PT. Nusa Selaras Indonesia (NU SKIN) melainkan digunakan untuk bayar hutang ibunya sejumlah Rp. 50.000.000. Bahwa Saksi KARINA BIMBI dibantu oleh Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH dalam hal transaksi dan administrasi dimana Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH selalu memberikan penjelasan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI mengenai adanya pemesanan barang yang terus menerus dari reseller, walaupun dari pembelian sebelumnya belum dilakukan pembayaran.
- Bahwa Saksi KARINA BIMBI selalu menyampaikan kepada Saksi DEWI BUDIYANTI terkait dengan bisnis selalu disampaikan bahwa aman dan akan bertanggung jawab atas pembayaran serta profit. Apabila terjadi sesuatu hal, Saksi KARINA BIMBI menjanjikan tanah warisan milik adiknya dan ruko milik orang tua Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH. Bahwa dari tanggal 9 Mei 2017 sampai tanggal 28 Agustus 2017 berjalan lancar pembayaran profit, namun sejak 15 Agustus 2015 pengembalian modal pokoknya terhenti, dengan alasan yang disampaikan oleh Saksi KARINA BIMBI reseller belum melakukan pembayaran padahal digunakan oleh Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH untuk mengembangkan bisnisnya dan keperluan sehari-hari. Bahwa Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO bersama-sama Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH Alias IKANG sengaja pergi ke

Halaman 95 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok karena ingin melarikan diri dan sulit dikenali agar tidak perlu melaksanakan tanggungjawab atas uang Saksi DEWI BUDIYANTI yang telah Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH Alias IKANG gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO dan Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH alias IKANG.

Bahwa atas perbuatan Saksi KARINA BIMBI alias AERIN SUTEJO bersama-sama Terdakwa Zulfikar TRIANSYAH Alias IKANG mengakibatkan kerugian terhadap Saksi DEWI BUDIYANTI sekira senilai Rp. 4.323.242.650 (empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, menurut Majelis hakim unsur kedua telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu””.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang menjanjikan profit berupa 2000 poin setiap menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000.- dan uang bagi hasil setiap penyerahan dana sebesar 12% dari dana yang diserahkan, keuntungan tersebut diserahkan diawal setelah Saksi DEWI BUDIYANTI menyerahkan modal. Sehingga Saksi DEWI BUDIYANTI bersedia menyerahkan uang modal sebesar Rp. 3.946.808.500.- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah). Dari modal tersebut Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang hanya memberikan keuntungan sebesar Rp. 661.394.300.- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang tidak menggunakan semua uang modal yang diterima dari Saksi DEWI BUDIYANTI sebesar Rp. 3.946.808.500.- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) untuk membeli produk kecantikan dan kesehatan NU SKIN, keduanya hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp.

Halaman 96 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309.545.000,- (tiga ratus Sembilan ribu lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.637.263.500,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) diduga digunakan untuk keperluan Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang diluar kerjasama dengan Saksi DEWI BUDIYANTI

- Bahwa Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang tidak mengembalikan modal yang telah diterima dari Saksi DEWI BUDIYANTI sebesar Rp. 3.946.808.500,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), hanya mengembalikan sebesar Rp. 2.074.750.000,- (dua milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.872.058.500,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang yaitu membayar hutang kepada investor lain dan membeli point.
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi KARINA BIMBI dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang melarikan diri ke Lombok Mataram Nusa Tenggara Barat dan menetap tinggal disana. Selama tinggal di Lombok Saksi KARINA BIMBI merubah nama panggilannya yang semula Karina atau Bimbi menjadi Aerin Sutejo. Sedangkan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang yang semula Zulfikar menjadi Ikang dengan maksud agar tidak dikejar oleh Saksi DEWI BUDIYANTI DEWI BUDIYANTI untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang modal NU SKIN.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikang dan saksi Karina Bimbi alias Aerin Sutejo, adalah sebagai orang yang melakukan menjanjikan profit berupa 2000 poin setiap menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan uang bagi hasil setiap penyerahan dana sebesar 12% dari dana yang diserahkan, keuntungan tersebut diserahkan diawal setelah Saksi DEWI BUDIYANTI menyerahkan modal. Sehingga Saksi DEWI BUDIYANTI bersedia menyerahkan uang modal sebesar Rp. 3.946.808.500,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), namun kenyataannya hanya memberikan keuntungan sebesar Rp. 661.394.300,- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dan keduanya tidak

Halaman 97 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansyah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan semua uang modal yang diterima dari Saksi DEWI BUDIYANTI sebesar Rp. 3.946.808.500.- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) untuk membeli produk kecantikan dan kesehatan NU SKIN, keduanya hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 309.545.000.- (tiga ratus Sembilan ribu lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.637.263.500.- (tiga milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) diduga digunakan untuk keperluan Saksi KARINA BIMBI alias Aerin Sutejo dan Terdakwa Zulfikar Triansyah alias Ikgang diluar kerjasama dengan Saksi DEWI BUDIYANTI, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa modal yang telah diterima dari Saksi DEWI BUDIYANTI sebesar Rp. 3.946.808.500.- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), hanya di kembalikan sebesar Rp. 2.074.750.000.- (dua milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.872.058.500.- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Karina Bimbi alias Aerin Sutejo dan Saksi Zulfikar Triansyah alias Ikgang yaitu membayar hutang kepada investor lain dan membeli point, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi semua unsure dalam dakwaan kesatu penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan , maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dapat diperhitungkan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 98 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansyah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk pidana tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi DEWI ANGGRAENI.
- Tidak tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi DEWI ANGGRAENI.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut.
- Terdakwa telah mengembalikan modal sebesar Rp. 2.074.750.000.- (dua milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dewi Anggraeni, sedangkan sisanya Rp. 1.872.058.500.- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) belum dikembalikan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Als IKANG** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULFIKAR TRIANSYAH Als IKANG** dengan “**Pidana Penjara**” selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 99 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 6 Juni 2017.
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir print out rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1030096573460 a.n DEWI BUDIYANTI periode bulan Mei 2017 s.d September 2017
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir print out rekening Bank BCA Nomor Rekening 0953666721 a.n DEWI BUDIYANTI periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
4. 1 (satu) bundel bukti pemesanan barang periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
5. 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
6. 1 (satu) bundel print out chat whatsapp Saksi DEWI BUDIYANTI dengan Terdakwa Zulfikar Triansyah pada bulan Agustus 2017 s.d bulan September 2017.
7. 1 (satu) bundel print out chat whatsapp Saksi DEWI BUDIYANTI dengan Saksi KARINA BIMBI
8. 3 (tiga) lembar Somasi Nomor 004/Som/IF/X/2017 tanggal 1 November 2017.
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN JKT TIM tertanggal 28 Oktober 2018
- 10) 1 (satu) buah Kartu Identitas Distributor PT NU SKIN Nomor ID 3074350 a.n KARINA BIMBI
- 11) 1 (satu) buah Kartu Identitas Distributor PT NU SKIN Nomor ID 3074350 a.n ZULFIKAR TRIANSYAH
- 12) 1 (satu) bundel bukti pembelian produk kecantikan dan kesehatan PT NU SKIN dari KARINA BIMBI dan ZULFIKAR TRIANSYAH periode bulan Mei 2017 s.d September 2017 sebesar Rp. sebesar Rp. 309.545.000,- (tiga ratus Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 13) 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1330007667033 a.n TIDAR HADI PURNOMO periode bulan Mei 2017 s.d September 2017.
- 14) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0184629277a.n. TIDAR HADI PURNOMO periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017

Halaman 100 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansyah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0953666721 a.n. DEWI BUDIYANTI periode tanggal 20 Juli 2017 s.d tanggal 30 September 2017.
- 16) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0350787607 a.n. TIDAR HADI PURNOMO periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017
- 17) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1030096573460 a.n. DEWI BUDIYANTI periode tanggal 1 Mei 2017 s.d tanggal 30 September 2017
- 18) 1 (satu) bundel print out rekening nasabah Bank Mandiri a.n. KARINA BIMBI dengan Nomor Rekening : 1220006929346 periode bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2017.
- 19) 1 (satu) bundel print out rekening Bank BCA Dengan Nomor Rekening 3721232148 a.n KARINA BIMBI bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2017.
- 20) 1 (satu) bundel print out rekening Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 507174585 a.n. ZULFIKAR TRIANSYAH periode bulan Januari 2017 s.d bulan Desember 2017.

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. KARINA BIMBI Alias  
AERIN SUTEJO**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh TOHARI TAPSIRIN, Bc.lp., SH., MH., sebagai Hakim Ketua, YDISSILEN, SH., MH., dan GATOT ADRIAN AGUSTRIONO, SH., S.Pn; masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI WAHYUNI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh PRATAMA HADI KARSONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan dihadapan Terdakwa secara teleconference di Rutan Cipinang;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 101 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDISSILEN, SH., MH.

TOHARI TAPSIRIN, Bc.lp., SH., MH.,

GATOT ADRIAN AGUSTRIONO, SH.,S.Pn

Panitera Pengganti,

FITRI WAHYUNI , SH.MH.

Halaman 102 dari 102 Putusan Pidana Penipuan an. Zulfikar Triansah  
Nomor : 34/Pid.B.2022/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)